



PUTUSAN

NOMOR : 167/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e court*) telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

- 1. GUGUN DIMYATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Duri Timur No.9, RT / RW. 007 / 001, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
- 2. YUSTIKA SARI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mesjid 1, RT / RW. 002 / 002, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

Keduanya merupakan Ahli Waris dari Ayi Gunawan Azis Bin Padma Soma Wijaya, Warga Negara Indonesia yang meninggal dunia pada 08 Juli 2013, sebagaimana Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor : 0275/Pdt.P/2013/ PA.Bdg, tanggal 24 September 2013, yang selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. M. Lukman Chakim., S.H.,M.H.
2. Wijanarko., S.H.
3. Heri Yanuar Pribadi., S.H.
4. Sunshine Monalisa,S.H.
5. Aprian Setiawan. S.H.,M.H.
6. Agus Indra Firdaus. S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum / Pengacara dari Kantor Hukum "Waluya Law Firm" beralamat di Paviliun Grand Asia Afrika Residence, Jalan Karapitan No.1, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN :

1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 2, ebyoran

Baru, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Ketut Mangku, Direktur Penanganan Perkara Pertanahan ;
2. Budi Susanto, A.Ptnh, Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah Dan Ruang Wilayah I ;
3. Farina Swantoro, S.H. Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah I.
4. Rizkiardi, A.Md. Kepala Seksi Penanganan Perkara TUN Wilayah I ;
5. Budi Rustono, S.SiT.,M.H. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
6. Rahmi Febiasari, S.H.,M.Kn. Analis Hukum Pertanahan ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 2, kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. BILLY AMER SITORUS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Terusan ABC No. 21, RT. 001 / RW. 008, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Purnama Sutanto, S.H.
2. Yudi Sugiarto, S.H.M.H.
3. Verdy F. Bratakusumah, S.H.,M.H.

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Purnama Sutanto, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Van Deventer No. 7 A, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 1 September 2020 tentang Pemeriksaan Perkara dengan acara biasa ;

Halaman 2 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/PEN-PP/2020/PTUN-JKT. tanggal 1 September 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/PEN-PP/2020/PTUN-JKT. tanggal 1 September 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/PEN-HS/2020/PTUN-JKT. tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;
6. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT. tanggal 7 Oktober 2020, Tentang diterimanya masuk Pemohon Intervensi Billy Amer Sitorus sebagai pihak dalam perkara ini ;
7. Telah memeriksa bukti-bukti surat / tulisan, dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Para Pihak dipersidangan ;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, serta seluruh berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;

DUDUK SENGGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2020, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 September 2020, dengan Register Perkara Nomor :167/G/2020/PTUN-JKT. yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 September 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBYEK SENGGKETA :

Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/ BPN. 32/ 2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/ BPN. 32/ 2015 Tanggal 11 Juni 2015 Terletak Di

Halaman 3 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu,
Kota Bandung Karena Cacat Administrasi, Tertanggal 8 Juni 2020;

II. TENGGANG WAKTU :

Bahwa sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Juni 2020, menerima salinan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari pihak Tergugat berupa Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020, sehingga Gugatan a-quo masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

III. UPAYA ADMINISTRASI :

1. Bahwa Penggugat setelah menerima Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa, pada tanggal 19 Juni 2020 dan sebagai warganegara yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat a-quo maka Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Juni 2020, akan tetapi ternyata sampai dengan Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat;
2. Bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”

Halaman 4 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77 ayat (5) “ Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”,

3. Bahwa dengan demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 76 ayat (3) menyatakan “ Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan” Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan c.q. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang memeriksa dan memutus keberatan Penggugat, dengan mengabulkan keberatan Penggugat dengan menyatakan batal dan tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 Tanggal 11 Juni 2015 Terletak Di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Karena Cacat Administrasi, tertanggal 8 Juni 2020;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 05922/Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/ 1999 seluas 22.340 M2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya (Ayah Kandung Penggugat) terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang berasal dari Blok Cijawura persil 25 SI, Kohir 1154 luas 28.280 M2 atas nama Nyimas Ningroem (Ibu Kandung Ayi Gunawan Azis) ;
2. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat karena telah dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara a-quo, sebagaimana dimaksud oleh pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Halaman 5 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi" ;

3. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/ 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN. 32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN. 32/ 2015 Tanggal 11 Juni 2015 Terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung karena Cacat Administrasi, tertanggal 8 Juni 2020, maka Tergugat telah membatalkan hak-kepemilikan Penggugat, karena Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 21/Pbt/BPN. 32/ 2017 tertanggal 29-05-2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/ Pbt/BPN.32/2015 tanggal 11-06-2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 M2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28-04-2003 No. 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18-03-2004 No. 70/Pdt/2004/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 No. 2430 K/Pdt/2004 serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 No. 293/Pid.B/2003/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 No.184/Pid/ 2003/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 No. 1699 K/Pid/2003 berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26-10-2015 No. 613 PK/Pdt/ 2013 Jo. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan

Halaman 6 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Negeri Kelas IA Bandung No.15/Pdt/Eks/Put/2017/PN.Bdg tanggal 07-03-2017, merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang memulihkan kembali hak-kepemilikan tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 M2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;

V. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN KEWENANGAN PENGADILAN :

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum “;
 - Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa, bersifat Kongkret karena telah terbit dan diterima oleh Penggugat berupa “Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/ 2015 Tanggal 11 Juni 2015 Terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung karena Cacat Administrasi, tertanggal 8 Juni 2020” ;
 - Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa, bersifat Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat menunjuk pada obyek milik Penggugat dan telah membatalkan hak kepemilikan atas tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 05922/ Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 M2 terakhir tercatat atas nama

Halaman 7 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya (Ayah Kandung Penggugat) terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkab oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa, bersifat final, karena dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat telah telah membatalkan hak kepemilikan atas tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 05922/Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 M2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya (Ayah Kandung Penggugat) terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang telah dipulihkan oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/ 2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN. 32/ 2015 Tanggal 11 Juni 2015;

2. Bahwa dengan demikian Obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa karena Penggugat telah mengajukan upaya adminstratif sebagaimana telah disampaikan dalam angka romawi III, maka sesuai ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan Gugatan a-quo;

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa pada tahun 1999 telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05922/Kel Sekejati, tanggal 5 Nopember 1999, Surat Ukur Nomor 332 / Sekejati/ 1999, tanggal 5 Nopember 1999, luas 22.340 m2 (dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung atas nama Ayi Gunawan Azis yang



berasal dari sebagian Tanah Adat Letter C kahir 1154 seluas 28.280 m2 atas nama Nyimas Ningroem (Ibu Kandung Ayi Gunawan Azis) ;

2. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05922/ Kel Sekejati, tanggal 5 Nopember 1999, Surat Ukur Nomor 332 / Sekejati/ 1999, tanggal 5 Nopember 1999, luas 22.340 m2 (dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung atas nama Ayi Gunawan Azis, telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05922/ Kel Sekejati, maka Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya telah diproses secara pidana akibat laporan dari Billy Amer Sitorus (calon pembeli) dan ahli waris U Djuwariah (Sepupu Ayi Gunawan Azis), karena Ayi Gunawan Azis diduga menggunakan Duplikat Akta Nikah Nyimas Ningroem dengan Padma Soma Widjaja (orang tua Ayi Gunawan Azis) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Bandung (merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung) yang diduga palsu, yang berakibat dipidannya Ayi Gunawan Azis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 293/Pid.B/2003/ PN.Bdg tanggal 12 Juni 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jabar Nomor 184/Pid/2003/PT.Bdg, tanggal 04 Agustus 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1699 K/Pid/2003, tanggal 7 Juni 2004;
4. Bahwa selain dituntut pidana secara bersamaan Ayi Gunawan Azis juga digugat secara keperdataan oleh Sdr Billy Amer Sitorus dalam perkara perdata (meskipun hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 1956) akan tetapi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/PDT/G/2002/PN.BDG, tanggal 28 April 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/ PDT/2004/PT.BDG, tanggal 18 Maret 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2430 K/PDT/2004 tanggal 27 Juni 2006, dimana dengan putusan perdata ini hak-hak keperdataan Ayi Gunawan Azis sebagai satu-satunya ahli waris dari Nyimas Ningroem dan Soma Padmawidjaja dibatalkan;



5. Bahwa selanjutnya dengan dibatalkannya hak-hak keperdataan Ayi Gunawan Azis maka atas permohonan Sdr Billy Amer Sitorus maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 07/Pbt/BPN.32/2015 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 05922/Kel Sekejati, tanggal 5 Nopember 1999, Surat Ukur Nomor 332 / Sekejati/1999, tanggal 5 Nopember 1999, luas 22.340 m2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262 Kota Bandung;
6. Bahwa pada tahun 2013 Ayi Gunawan Azis menemukan bukti bahwa perkawinan Nyimas Ningroem dengan Soma Padmawidjaja tercatat pada Kantor Urusan Agama Bojongsong Kabupaten Bandung (yang merupakan Kecamatan induk sebelum dimekarkan menjadi Kecamatan Margacinta Kota Bandung) yaitu berupa Salinan Akta Nikah antara Njimas Ningroem alias Hj Siti Romlah (Alm) dengan Padma Somawidjaja (Alm) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsong sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung Nomor Kk.10.04.17/ PW. 01/105/2013 tertanggal 01 April 2013 yang menerangkan "bahwa antara Padma Somawidjaja Bin Alan telah melangsungkan Pernikahan dengan Nyimas Ningroem alias Nyimas Hj.Romlah Binti Tabri pada tanggal 16 Desember 1955 dan telah dicatat dengan nomor surat 640/24741/1955 yang menyatakan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 1955 ;
7. Bahwa dengan bukti Salinan Akta Nikah antara Njimas Ningroem alias Hj Siti Romlah (Alm) dengan Padma Somawidjaja (Alm) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsong, maka Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya mengajukan upaya Pemohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/PDT/G/2002/PN.BDG, tanggal 28 April 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/PDT/ 2004/ PT.BDG, tanggal 18 Maret 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2430 K/PDT/2004 tanggal 27 Juni 2006, yang telah membatalkan hak-hak keperdataan Ayi Gunawan Azis sebagai ahli waris satu-satunya dari Nyimas Ningroem;
8. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 613 PK/Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015 telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/PDT/G/2002/PN.BDG, tanggal 28 April 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/ PDT/ Halaman 10 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



2004/PT.BDG, tanggal 18 Maret 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2430 K/PDT/2004 tanggal 27 Juni 2006, dimana dalam amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

9. Bahwa dengan dibatalkannya gugatan keperdataan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/PDT/G/2002/PN.BDG, tanggal 28 April 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/PDT/2004/ PT.BDG, tanggal 18 Maret 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2430 K/PDT/2004 tanggal 27 Juni 2006, maka sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 613 PK/PDT/2013 menyatakan bahwa Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya terbukti sebagai satu-satunya ahli waris Nyimas Ningroem, dengan demikian hak-hak keperdataan Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya dikembalikan seperti sebelum adanya gugatan dari Billy Amer Sitorus;
10. Bahwa dengan telah dikembalikannya hak-hak keperdataan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 613 PK/ PDT/2013 tanggal 26 Oktober 2015, maka obyek tanah telah dikuasai kembali sepenuhnya oleh Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 613 PK/ Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015 dan penguasaan fisik obyek tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Bandung, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat untuk memulihkan hak kepemilikan atas tanah sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05922/ Kel Sekejati, tanggal 5 Nopember 1999, Surat Ukur Nomor 332 / Sekejati/ 1999, tanggal 5 Nopember 1999, luas 22.340 m2 (dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung atas nama Ayi Gunawan Azis;
12. Bahwa Penggugat juga telah melengkapi persyaratan pemulihan hak atas tanah berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 613 PK/ Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015, dengan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor : 15/PDT/ EKS/PUT/2017/PN.BDG Jo. Nomor : 175/PDT/G/2002/ PN.BDG Jo. Nomor : 70/PDT/2004/PT.BDG Jo. Nomor : 2430 K/PDT/ 2004 Jo. Nomor : 613 PK/ PDT/2013;



13. Bahwa Sdr Billy Amer Sitorus sebagai pihak yang kalah telah melakukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor : 15/PDT/EKS/PUT/2017/ PN.BDG Jo. Nomor : 175/PDT/G/2002/PN.BDG Jo. Nomor : 70/PDT/ 2004/PT.BDG Jo. Nomor : 2430 K/PDT/2004 Jo. Nomor : 613 PK/PDT/ 2013, sebagaimana tersebut dalam Putusan Perkara Nomor 212/ Pdt.Plw/2017/PN.Bdg tanggal 04 Januari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 212/PDT/ 2018/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1699 K/Pdt/2019, dimana Perlawanan Billy Amer Sitorus ditolak dan sdr Billy Amer Sitorus dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad tidak baik dan putusan telah berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 21/ Pbt/BPN. 32/ 2017 tanggal 29-05-2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11-06-2015, untuk memulihkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05922/ Kel Sekejati, tanggal 5 Nopember 1999, Surat Ukur Nomor 332 / Sekejati/ 1999, tanggal 5 Nopember 1999, luas 22.340 M2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262 Kota Bandung;
15. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 21/ Pbt/BPN.32/2017 tanggal 29-05-2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/ PBT/ BPN.32/2015 tanggal 11-06-2015, telah digugat oleh Sdr.Billy Amer Sitorus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung perkara Nomor : 84/G/2017/PTUN.BDG tanggal 12 Desember 2017 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor : 45/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 13 April 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 464 K/TUN/ 2018 tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi I KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, dan Para Pemohon Kasasi II : 1. GUGUN DIMYATI, 2. YUSTIKA SARI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 45/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 84/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 12 Desember 2017:

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi diterapkan sejumlah Rp. 500.000,00 ; (lima ratus ribu Rupiah) ;

Bahwa Amar Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI Nomor 84 PK/ TUN/ 2019, tanggal 25 Juli 2019, adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BILLY AMER SITORUS ;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 21/Pbt/BPN.32/2017 tertanggal 29-05-2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 07/Pbt/ BPN.32/2015 tanggal 11-06-2015 telah dikuatkan dan dibenarkan serta telah disahkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 Juli 2019;

Halaman 13 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 21/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 29-05-2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN. 32/2015 tanggal 11-06-2015, yang telah diuji dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata dicabut oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 8 Juni 2020 Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/2015 Tanggal 11 Juni 2015 Terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung karena Cacat Administrasi”;
17. Bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan maka yang dimaksud dengan Cacat Administrasi adalah :
- Kesalahan prosedur;
 - Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - Kesalahan subyek hak;
 - Kesalahan obyek hak;
 - Kesalahan jenis hak;
 - Kesalahan perhitungan luas;
 - Terdapat tumpah tindih hak atas tanah;
 - Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau
 - Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 Tanggal 11 Juni 2015 Terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, telah diuji dalam

Halaman 14 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



persidangan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 84/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 12 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI Nomor 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tidak dapat dikategorikan memiliki cacat administratif, sehingga harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa beralasan dalam pertimbangan hukum, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Nomor 21/PBT/BPN.32/2017, Tanggal 29 Mei 2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 Tanggal 11 Juni 2015, cacat Administrasi karena tidak mempertimbangkan adanya Putusan Pidana, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Surat Keputusan Obyek sengketa a-quo dalam huruf "l",

Bahwa pertimbangan hukum dalam surat Keputusan Tata Usaha negara a-quo bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena Putusan Pidana secara jelas tercantum dalam Surat Keputusan yang diterbitkan Kakanwil Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat No. Nomor 21/PBT/ BPN. 32/2017, Tanggal 29 Mei 2017 dan bahkan dalam persidangan PTUN Bandung perkara Nomor 84/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 12 Desember, pihak Billy Amer Sitorus selaku Penggugat telah mendalilkan adanya putusan Pidana dalam Gugatannya sebagai dalil utama dan didukung dengan dihadapkannya Saksi Ahli Pidana dari Universitas Parhyangan (Dr. Djisman Samosir, SH,MH) untuk memperkuat dalil gugatannya, akan tetapi faktanya gugatan Billy Amer Sitorus dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 84/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 12 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/B/2018/



PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI Nomor 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019, ditolak seluruhnya, dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

19. Bahwa alasan Tergugat yang mendasarkan adanya Putusan Pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 No. 293/Pid.B/2003/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 No.184/Pid/2003/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 No. 1699 K/Pid/2003 adalah merupakan alasan yang diambil sepenuhnya dari alasan dalam surat keberatan yang diajukan oleh Billy Amer Sitorus selaku Pemohon yang keberatan dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, setelah gugatannya ditolak dalam perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 84/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 12 Desember 2017 Jo. Nomor 45/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2018 Jo. Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. Nomor 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019;

20. Bahwa dalil telah adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 No. 293/Pid.B/2003/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 No.184/Pid/2003/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 No. 1699 K/ Pid/2003 merupakan dalil dan alasan yang telah berulang kali diajukan oleh Billy Amer Sitorus, pada Pengadilan Tata Usaha Negara juga dalam perkara melawan Ayi Gunawan Azis maupun Penggugat dalam perkara ini (Gugun Dimiyati dan Yustika Sari sebagai Ahli Waris Almarhum Ayi Gunawan Azis) dalam perkara-perkara sebagai berikut :

20.1 Dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Billy Amer Sitorus dalam perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 613 PK/Pdt/2013 yang diajukan oleh Ayi Gunawan Azis dan membatalkan Putusan Perkara Nomor 175 /Pdt.G/2002/ PN.Bdg Jo Putusan No.70/Pdt/2004/PT.Bdg Jo Putusan 2430 K/Pdt/2004 Jo Putusan 613 PK/Pdt/2013, dimana dalil tentang adanya putusan

Halaman 16 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



pidana tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Agung dan putusan telah berkekuatan hukum tetap;

21.2 Dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Billy Amer Sitorus terhadap Gugun Dimyati (Penggugat dalam perkara ini) dalam perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Putusan Nomor : 410/Pdt.G/2016/ PN.Bdg,Tanggal 23 Mei 2017 Jo.Putusan Nomor : 470/Pdt.G/2017/PT.BDG,Tanggal 04 Januari 2018,Jo.Putusan Nomor : 3509 K/Pdt/2018, Tanggal 18 desember 2018, dimana dalil tentang putusan pidana tersebut ditolak dan putusan telah berkekuatan hukum tetap;

21.3 Dalam Perkara gugatan Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Billy Amer Sitorus kepada Gugun Dimyati (Penggugat dalam perkara ini) atas Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No.15/Pdt/Eks/Put/2017/PN.Bdg tanggal 07-03-2017, dalam Putusan Nomor : 212/Pdt. Plw/2017/Pn.Bdg,Tanggal 04 Januari 2018 Jo. Putusan Nomor : 212/Pdt/2018/ PT.Bdg, Tanggal 25 Juli 2018, Jo. Putusan Nomor : 1699 K/Pdt/2019, dimana dalil tentang putusan pidana tersebut telah ditolak dan Billy Amer Sitorus dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad tidak baik dan putusan telah berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka alasan Tergugat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, khususnya pada huruf "I" tentang adanya putusan pidana merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak relevan sama sekali, karena seandainya benar-quad non - Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 No. 293/Pid.B/2003/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 No.184/Pid/ 2003/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 No. 1699 K/Pid/ 2003 merupakan faktor utama untuk membatalkan hubungan kewarisan antara Ayi Gunawan Azis dengan Nyimas Ningroem, maka seharusnya Permohonan Peninjauan Kembali dari Ayi Gunawan Azis dalam perdata nomor 613 PK/ Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015 ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, tetapi kenyataannya justru Permohonan Peninjauan Kembali dari Ayi Gunawan Azis dikabulkan dan dalam pertimbangan

Halaman 17 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



hukumnya Majelis Hakim Agung menyatakan “ Bahwa Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya adalah sebagai anak tunggal dan ahli waris satu-satunya dari Nyimas Ningroem”, dan justru fakta hukum yang relevan dan penting yaitu adanya Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha yang telah berkekuatan hukum tetap yang menguatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat yang wajib dilaksanakan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016, malah sengaja disembunyikan dan diabaikan, maka dengan demikian Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

23. Bahwa dalam Diktum Kesatu huruf “a” Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa menyatakan :

“ Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Tanggal 11 Juni 2015 Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 05922/ Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 M2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28-04-2003 No. 175/Pdt.G/2002/ PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18-03-2004 No. 70/Pdt/2004/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 No. 2430 K/Pdt/2004 serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 No. 293/ Pid.B/2003/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 No.184/Pid/2003/ PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 No. 1699 K/Pid/2003 berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26-10-2015 No. 613 PK/ Pdt/2013 Jo. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No.15/Pdt/Eks/Put/2017/PN.Bdg tanggal 07-03-2017” telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, karena terbukti Keputusan



Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa sama sekali tidak mempertimbangkan dan bahkan tidak mencantumkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 84/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 12 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 45/B/ 2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI Nomor 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019,” yang telah menguji dan membenarkan serta mensahkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 21/PBT/BPN. 32/2017, Tanggal 29 Mei 2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/2015 Tanggal 11 Juni 2015, dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat secara sengaja telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini tentunya bertentangan dengan tata urutan perundangan, sebagaimana dimaksud dalam pasa 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan seharusnya Tergugat hanya wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa dalam Diktum Kesatu huruf “b” Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa menyatakan :

“Memberlakukan kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertnahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/Pbt/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 05922/ Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/ Sekejati/1999 seluas 22.340 M2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28-04-2003 No. 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal

Halaman 19 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



18-03-2004 No. 70/Pdt/2004/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 No. 2430 K/Pdt/2004 serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 No. 293/Pid.B/2003/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 No.184/Pid/2003/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 No. 1699 K/Pid/2003.

Tanpa mencantumkan lagi atau sengaja menghilangkan fakta hukum bahwa telah terbit Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26-10-2015 No. 613 PK/Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28-04-2003 No. 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18-03-2004 No. 70/Pdt/2004/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 No. 2430 K/Pdt/2004 dan menghilangkan fakta hukum adanya Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor : 15/Pdt/Eks/Put/2017/PN.Bdg tanggal 07-03-2017 “

25. Bahwa dalam Diktum Kesatu huruf “c” Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa menyatakan “ menegaskan status tanahnya kembali menjadi tanah Bekas Milik Adat Persil 26 S I, Kohir Nomor 1154 seluas 22.340 M2 dan Persil Nomor 26 S I, Kohir Nomor 164 seluas 6.640 M2 “

Bahwa sebenarnya Tergugat sangat paham, bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi pertanahan satu-satunya di negara ini tidak menyimpan data tanah bekas milik adat, bahwa yang tercatat dalam buku tanah dan tersimpan di kantor Pertanahan adalah data-data tanah yang telah bersertifikat, sehingga merupakan hal yang sangat janggal apabila dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai seorang Menteri mengembalikan tanah yang telah bersertifikat menjadi tanah milik adat kembali tanpa perintah dari Pengadilan dan bahkan dengan obyek tanah dan letak tanah yang berbeda yaitu persil dan kohir yang berbeda;

Bahwa obyek tanah dan letak obyek tanah berbeda terungkap dalam persidangan perkara Gugatan Tata usaha Negara Bandung yang dilakukan oleh Billy Amer Sitotus yang menggugat Lurah Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung dimana Penggugat dalam perkara ini masuk sebagai Tergugat Intervensi II, sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Tata
Halaman 20 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Usaha Negara Bandung Nomor 53/G/2018/ PTUN-BDG, tertanggal 26 November 2018, halaman 44-46 yang mencatat keterangan saksi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Sdr. Yati Nurhayati, S.H. yang pada pokoknya menjelaskan :

- “Bahwa Persil 26 SI Kohir 164 telah terbit sertifikat hak milik Nomor 4303, Gambar situasi 5065/1988 tanggal 28 Mei 1988 luas 16.510 M2 atas nama Nyimas UU Juwariah terbit tanggal 20 Juni 1988, akibat pemekaran wilayah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 6366 luas 16.510 M2 terbit 7 Oktober 2010, selanjutnya dipisah-pisah sampai habis menjadi 14 Sertifikat;
- Bahwa Persil 25 SI blok Cijawura Kohir 1154 telah terbit Sertifikat hak milik nomor 05922, Surat Ukur tanggal 5 November 1999 Nomor 332/ Sekejati/ 1999 luas 22.340 M2 yang semula tercatat atas nama Nyimas Ningroem terbit tanggal 6 November 1999 dibalik namakan menjadi Ayi Gunawa Azis atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 29/KAC/VII/1996 dari Walikota Cimahi “

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah salah dalam mengambil keputusan dengan mencabut Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 kemudian menjadikan obyek tanah yang telah bersertifikat menjadi tanah milik adat dengan nomor persil dan kohir yang berbeda serta letaknyapun berjauhan, yaitu Persil 25 SI Kohir 1154 yang menjadi sertifikat hak milik 05922 atas nama Ayi Gunawan Azis, sedangkan Persil 26 SI Kohir 164 yang menjadi sertifikat hak milik nomor 4303 atas nama UU Juwariah, sedangkan Persil 26 SI tidak ada dalam kohir 1154, dengan demikian Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat yang menjadi obyek sengketa a-quo beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

26. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Negara obyek sengketa a-quo dan bertentangan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 84//2017/PTUN. BDG, tanggal 12 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/B/2018/ PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI Nomor 84
Halaman 21 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019, adalah merupakan tindakan yang masuk kategori bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 20014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

- a. Tanpa dasar kewenangan, dan / atau
- b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Selanjutnya dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

“ (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap “;

27. Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini terbukti bertentangan dengan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap khususnya telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 84/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 12 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI Nomor 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah;

28. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 22 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, Tertanggal 8 Juni 2020 Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/2015 Tanggal 11 Juni 2015 Terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung karena Cacat Administrasi”, terbukti telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan dan Asas tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminintrasi Pemerintahan;

28.1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat dan menjadi obyek sengketa a-quo telah melanggar asas Kepastian Hukum karena telah membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/ BPN. 32/2015 Tanggal 11 Juni 2015, terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, yang telah dikuatkan dan disahkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 84/G/2017/PTUN. BDG, tanggal 12 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2018 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI Nomor 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, yang sangat merugikan hak –hak Penggugat;

28.2 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat dan menjadi obyek sengketa a-quo telah melanggar asas Kecermatan, karena terbukti dengan sengaja telah menghilangkan fakta-fakta hukum yang sangat penting yaitu adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 84/G/2017/ PTUN. BDG, tanggal 12 Desember 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 23 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Usaha Negara Jakarta Nomor : 45/B/2018/PT.TUN. JKT, tanggal 13 April 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI Nomor : 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019, yang memenangkan Badan Pertanahan Nasional yang merupakan institusi tergugat atas gugatan dari Billy Amer Sitorus, hal tersebut tidak akan terjadi apabila Tergugat sebelum proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara a-quo, melakukan proses tahapan analisa fisik dan yuridis secara cermat dan hati-hati, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016;

28.3 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat dan menjadi obyek sengketa a-quo telah melanggar asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, karena terbukti Tergugat hanya mendasarkan pada hierarki kewenangan, dimana Tergugat telah membatalkan produk Keputusan Tata Usaha Negara bawahannya yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, tanpa mempertimbangkan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah membenarkan dan menguatkannya produk Keputusan Tata Usaha Negara bawahannya, hak tersebut membuktikan adanya tindak sewenang-wenang dari Tergugat terhadap hak-hak Penggugat;

29. Bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini telah terbukti melanggar asa-asa Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) maka sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf "a" dan huruf "b" Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini, berdasar hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

30. Bahwa karena telah melalui proses penelitian data fisik dan data yuridis sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05922/ Kel Sekejati, tanggal 5 Nopember 1999, Surat Ukur Nomor 332 / Sekejati/ Halaman 24 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



1999, tanggal 5 Nopember 1999, luas 22.340 m² (dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) blok Cijawura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung atas nama Ayi Gunawan Azis, adalah sah dan secara hukum harus dipertahankan;

Bahwa atas dasar serta alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/ BPN/VI/2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 Tanggal 11 Juni 2015 Terletak Di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Karena Cacat Administrasi, Tertanggal 8 Juni 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/ BPN/VI/2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/ 2015 Tanggal 11 Juni 2015 Terletak Di Jalan Soekarno Hatta Nomor : 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Karena Cacat Administrasi, Tertanggal 8 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah divalidasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Oktober 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 25 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 nomor 1 menjelaskan bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22 Juni 2020, akan tetapi keberatan Penggugat tersebut belum ditanggapi oleh Tergugat sampai dengan Gugatan ini didaftarkan.

Mencermati keberatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 22 Juni 2020 yang didalilkan Penggugat sebagai upaya administratif berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud sebagai upaya administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah keberatan dan banding (*vide* Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut :

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. keberatan; dan
 - b. banding

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikutip di atas, upaya administratif merupakan upaya akumulatif terdiri dari keberatan dan banding, hal ini terlihat dari kata '*dan*' sebagai penghubung antara ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b. Mengingat bahwa upaya administratif merupakan upaya yang akumulatif, maka bagi masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administratif keberatan dan



banding terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

- c. Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat, upaya yang telah ditempuhnya adalah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal tanggal 22 Juni 2020, namun dalam Gugatan *a quo* tidak disebutkan adanya upaya administratif banding yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh seluruh upaya administratif.
- e. Bahwa demikian pula halnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa Gugatan Penggugat prematur karena belum waktunya bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan.

3. Eksepsi tentang Kewenangan mengadili.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagaimana dijelaskan pada halaman 4 nomor 2, kepentingan Penggugat telah dirugikan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29-5-2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 Tanggal 11-6-2015 Terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung Karena Cacat Administrasi *i.c.* objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat.



Bahwa karena alasan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa untuk menentukan mengenai kepentingan Penggugat, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris Ayi Gunawan Azis bin Padma Soma Wijaya sebagaimana Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor : 0275/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 24 September 2013, yang memiliki sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 5922/Kelurahan Sekejati tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya (Ayah Kandung Penggugat) terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung yang berasal dari Blok Cijawura persil 25 S.I, Kohir 1154 luas 28.280 m2 atas nama Nyimas Ningrum (Ibu Kandung Ayi Gunawan Azis).
- b. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 PK/PDT/2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28-04-2003 Nomor 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18-03-2004 Nomor 70/Pdt/2004/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 Nomor 2430 K/Pdt/2004, sebagai pemilik atas bidang tanah yang dipermasalahkan.
- c. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada bagian menimbang huruf c Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 *i.c.* objek sengketa, yang menyebutkan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 364/1963 Sip jo. Nomor 344/1964. PT Perdata jo. Nomor 250 Sip/1965, bagian Nyimas Ningrum kembali ke harta peninggalan Almarhum H. Moh. Tabri dan Almarhumah Nyimas Entjoh karena pada saat perkara diputus Nyimas Ningrum sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.

Halaman 28 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Berdasarkan penjelasan diatas, dengan menghubungkan fakta bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 PK/PDT/2013 yang mempertimbangkan Ayi Gunawan Azis sebagai ahli waris Nyimas Ningrum sebagai pemilik tanah objek sengketa dalam perkara tersebut dan fakta bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 364/1963 Sip jo. Nomor 344/1964. PT Perdata jo. Nomor 250 Sip/1965, bagian Nyimas Ningrum kembali ke harta peninggalan Almarhum H. Moh. Tabri dan Almarhumah Nyimas Entjoh karena pada saat perkara diputus Nyimas Ningrum sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan mengenai siapa yang memiliki kepentingan atas tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut terungkap bahwa terdapat sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum, sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
3. Bahwa terkait gugatan Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan terbitnya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 *i.c.* objek sengketa sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang huruf b objek sengketa, disebutkan bahwa status tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu,

Halaman 29 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Kota Bandung adalah tanah Bekas Milik Adat Persil 26 S.I Kohir Nomor 1154 seluas 22.340 m² dan Kohir Nomor 164 seluas 6.640 m² atas nama Nyimas Ningrum ahli waris Almarhum H. Tabri dan Nyi Mas Entjoh, yang meninggal pada tahun 1950 dengan meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, yaitu :

- 1) Nyimas Ningrum/Hj. Siti Romlah (meninggal tahun 1960 tidak memiliki keturunan);
 - 2) M. Karnatamadja (meninggal tahun 1951 mempunyai 3 (tiga) orang anak);
 - 3) Nyimas AE Ratnamah (meninggal tahun 1944 mempunyai 2 (dua) orang anak);
 - 4) Nyimas Djuwita/Hj. Siti Basaroh (meninggal tahun 1995 mempunyai 4 (empat) orang anak);
 - 5) M. Bandi Ardiwijaya/H. Moch. Sobandi (meninggal tahun 1985 mempunyai 2 (dua) orang anak);
 - 6) Djuhara/H. Moch Azis Basari.
- b. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang huruf c objek sengketa, disebutkan bahwa pada tahun 1963 terdapat perkara antara ahli waris mengenai harta pembagian warisan Almarhum H. Tabri dan Nyimas Entjoh dengan register perkara Nomor 364/1963 Sip jo. Nomor 344/1964. PT Perdata jo. Nomor 250 Sip/1965 dengan amar putusan antara lain adalah :
- Penggugat ke-1, ke-2 dan Tergugat ke-4 mendapat 1/5 bagian;
 - Tergugat ke-1, ke-2 dan ke-3 mendapat 1/15 bagian;
 - Penggugat ke-3 dan Tergugat ke-5 mendapat 1/10 bagian.

Dalam pertimbangan putusan tersebut disebutkan bahwa bagian Nyimas Ningrum kembali ke harta peninggalan Almarhum H. Moh. Tabri dan Almarhumah Nyimas Entjoh, karena pada saat perkara tersebut diputus Nyimas Ningrum telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan).

- c. Bahwa dalam perkara Nomor 364/1963.Sip tersebut, yang duduk sebagai pihak adalah :

Penggugat :



- 1) Njimas Djoewita (H. Siti Basarah),
- 2) M. Bandi Ardiwidjaja (H. Moch. Subandi), dan
- 3) Adoeng (H. Olijadin).

Tergugat :

- 1) OE.Djoehanda,
 - 2) Iwang Nawangsih,
 - 3) Joejoe,
 - 4) Djoehara (H. Moch. Azis Basari), dan
 - 5) OE. Djoewariah.
- d. Bahwa salah satu amar putusan perkara Nomor 364/1963.Sip.antara lain:
- Menetapkan sebagai hukum, bahwa penggugat ke 1. Njimas Djuwita alias Njimas H. Siti Basarah, penggugat ke-2. M.Bandi Ardiwidjaja alias H. Moh. Subandi, sebagai anak-anaknya H. Mohammad Tabri dan Njimas Entjoh, tergugat ke-4. Djuhara alias Hadji Moh. Azis Basari sebagai anak angkatnya, tergugat ke-1 OE. Djoehanda, ke-2 Njimas Iwang Nawangsih dan ke-3. Nji Joejoe sebagai pengganti Almarhum M. Karnatamadja, dan Penggugat ke-3. Adung alias H. Olijadin dan tergugat ke-5. Nji OE. Djoewariah sebagai pengganti Almarhumah Njimas Ae Ratnamah, semuanya adalah ahli waris Almarhum H. Moh. Tabri dan Almarhumah Njimas Entjoh.
- e. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat fakta bahwa :
- Nyimas Ningrum (Ibu Kandung Ayi Gunawan Azis) telah meninggal dunia pada tahun 1960 tanpa meninggalkan anak.
 - Para ahli waris Almarhum H. Moh. Tabri dan Almarhumah Njimas Entjoh adalah :
 - 1) Njimas Djuwita alias Njimas H. Siti Basarah
 - 2) M.Bandi Ardiwidjaja alias H. Moh. Subandi
 - 3) Djuhara alias Hadji Moh. Azis Basari
 - 4) OE. Djoehanda
 - 5) Njimas Iwang Nawangsih



- 6) Nji Joejoe
 - 7) Adung alias H. Olijadin
 - 8) Nji OE. Djoewariah
- f. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada bagian menimbang huruf f objek sengketa, disebutkan bahwa terdapat perkara yang diajukan oleh Sdr. Billy Amer Sitorus yang tercatat dengan nomor 175/Pdt/G/2002/PN.Bdg, dengan pihak-pihak sebagai berikut :
- Penggugat : konvensi Billy Amer Sitorus
- Tergugat I : konvensi Ayi Gunawan Azis
- Tergugat II-VIII : konvensi ahli waris H. U. Djuawriah dkk
- Tergugat IX : konvensi Rico Widjaya
- Tergugat X : konvensi Roberto Hutagalung
- Tergugat XI : konvensi Kantor Pertanahan Kota Bandung
- g. Bahwa salah satu alasan Sdr. Billy Amer Sitorus mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II-VIII adalah Sdr. Billy Amer Sitorus merasa haknya dirugikan setelah mengetahui bidang tanah yang telah dilakukan perikatan jual beli dihadapan Notaris antara Sdr. Billy Amer Sitorus dengan Tergugat I dan Tergugat II-VIII ternyata menjadi objek sita jaminan dalam Perkara Nomor 65/Pdt/G/2002/PN.Bdg yang diajukan oleh Sdr. Rico Widjaya.
- h. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam menimbang huruf g objek sengketa, disebutkan bahwa terhadap perkara Nomor 175/Pdt.G/ 2002/ PN.Bdg jo. 70/Pdt/2004/PT.Bdg jo. 2430 K/Pdt/2004 telah diputus dengan inti amar menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas 2 (dua) bidang tanah sengketa yang masing-masing diuraikan dalam :
- Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Januari 2002 Nomor 15 dan 20;
 - Akta Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2002 Nomor 16;
 - Akta Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2002 Nomor 17;
 - Akta Perjanjian Pengosongan tanggal 22 Januari 2002;



- i. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam menimbang huruf h objek sengketa, disebutkan bahwa Sdr. Billy Amer Sitorus melaporkan pidana Sdr. Ayi Gunawan Azis kepada pihak kepolisian atas dasar pemalsuan surat-surat berupa Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Waris yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 Nomor 293/Pid.B/2003/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 04-08-2003 Nomor 184/Pid/2003/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 07-01-2004 Nomor 1699 K/Pid/2003 dengan amar menyatakan Terdakwa Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
- Kesatu : “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan kalau menggunakan dapat mendatangkan suatu kerugian”.
 - Kedua : “Penipuan”.
 - Menjatuhkan pidana pada terdakwa untuk penjara.
 - Memerintahkan agar barang bukti antara lain berupa buku tanah hak milik Nomor 05922/Kelurahan Sekejati dirampas untuk dimusnahkan.
- j. Bahwa dalam perkara Pidana sebagaimana disebutkan diatas terbukti bahwa Sdr. Ayi Gunawan Azis menggunakan surat-surat palsu untuk mengurus atau mendapatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5922/Kelurahan Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis.
- k. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :
- 1) Terdapat perkara terkait kepemilikan tanah yang terletak Jalan Soekarno Hatta Nomor 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung yang terdaftar dengan Nomor 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg jo. 70/Pdt/2004/PT.Bdg jo. 2430 K/Pdt/2004.
 - 2) Terdapat Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 Nomor 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 04-08-2003 Nomor 184/Pid/2003/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 07-01-2004 Nomor 1699 K/Pid/2003, yang telah memidanakan Sdr. Ayi Gunawan Azis



karena menggunakan surat-surat palsu untuk mengurus atau mendapatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5922/Kelurahan Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis.

- i. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang huruf i objek sengketa, disebutkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28-04-2003 Nomor 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18-03-2004 Nomor 70/Pdt/2004/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 Nomor 2430 K/Pdt/2004, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/Pbt/BPN.32/2015 Tanggal 11-6-2015 yang membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5922/Kelurahan Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis.
- m. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang huruf j objek sengketa, disebutkan bahwa Sdr. Ayi Gunawan Azis mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Nomor 613 PK/PDT/2013 yang Putusannya membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 Nomor 2430 K/Pdt/2004, inti dari amar Putusan tersebut antara lain :
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
- n. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang huruf k objek sengketa, disebutkan bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 613 PK/PDT/2013, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29-5-2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 yang membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/Pbt/BPN.32/2015 Tanggal 11-6-2015.
- o. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29-5-2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tersebut maka secara hukum Sertipikat Hak

Halaman 34 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Milik Nomor 5922/Kelurahan Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis menjadi berlaku kembali padahal Sertipikat Hak Milik ini sudah terbukti menggunakan surat-surat yang palsu dalam proses penerbitannya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 Nomor 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 04-08-2003 Nomor 184/Pid/2003/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 07-01-2004 Nomor 1699 K/Pid/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbitnya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 *i.c.* objek sengketa telah mempertimbangkan putusan-putusan sebagai berikut :
 - a. Putusan Nomor 364/1963 Sip jo. Nomor 344/1964. PT Perdata jo. Nomor 250 Sip/1965;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28-04-2003 Nomor 175/Pdt. G/2002/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18-03-2004 Nomor 70/Pdt/2004/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 Nomor 2430 K/Pdt/2004;
 - c. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 PK/PDT/2013 tanggal 26 Oktober 2015 yang Putusannya membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 Nomor 2430 K/Pdt/2004;
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 Nomor 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 04-08-2003 Nomor 184/Pid/2003/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 07-01-2004 Nomor 1699 K/Pid/2003.
5. Bahwa adanya bukti baru berupa Kutipan Akta Nikah orang tua kandung Sdr. Ayi Gunawan Azis yaitu Padma Somawidjaja (almarhum) dengan Nyimas Ningrum alias Hj. Romlah (almarhumah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor Kk.10.04.17/PW.01/105/2013 tanggal 1 April 2013 berdasarkan dari daftar buku Pencatatan Nikah Nomor Urut 640/24471/1955, yang digunakan oleh Sdr. Ayi Gunawan Azis untuk mengajukan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 PK/PDT/2013, dihubungkan dengan penerbitan Sertipikat Hak

Halaman 35 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Milik Nomor 5922/Kelurahan Sekejati tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya yang terbit tanggal 05-11-1999, maka dapat disimpulkan bahwa bukti baru tersebut tidak dapat menggugurkan unsur yang cacat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5922/Kelurahan Sekejati tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya, karena Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsong, Kabupaten Bandung Nomor Kk.10.04.17/PW.01/105/2013 tanggal 1 April 2013 baru terbit di tahun 2013 sementara sertipikat *a quo* sudah terbit jauh sebelumnya di tahun 1999.

6. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor Nomor 84/G/2017 tanggal 12-12-2017 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 13 April 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/TUN/2018 tanggal 5-9-2018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 84 PK/TUN/2019 tanggal 25-7-2019, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat 07/Pbt/BPN.32/2015 Tanggal 11-6-2015 diterbitkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan :

1) Perdata : Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28-04-2003 Nomor 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18-03-2004 Nomor 70/Pdt/2004/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 Nomor 2430 K/Pdt/2004 ;

2) Pidana : Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 Nomor 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 04-08-2003 Nomor 184/Pid/2003/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 07-01-2004 Nomor 1699 K/Pid/2003.

b. Bahwa kemudian Sdr. Ayi Gunawan Aziz mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia tercatat dengan Nomor 613 PK/PDT/2013, yang Putusannya membatalkan Putusan

Halaman 36 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 Nomor 2430 K/Pdt/2004.

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 PK/PDT/2013 tanggal 26 Oktober 2015 tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29-5-2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017.
- d. Bahwa berdasarkan uraian pada nomor 6 huruf a dan c tersebut diperoleh fakta bahwa kedua Keputusan Tata Usaha Negara tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) karena merupakan pelaksanaan putusan pengadilan.
- e. Bahwa dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/TUN/2018 tanggal 5-9-2018 yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 13 April 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Banding/Tergugat telah melaksanakan pencatatan berkaitan dengan perkara yang termaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg, tanggal 28 April 2003 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 70/PDT/2004, tanggal 18 Maret 2004 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2430 K/PDT/2004, tanggal 27 Januari 2006, serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 293/Pid.B/2003/PN.Bdg, tanggal 16 Juni 2003 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 184/Pid/2003/PT.Bdg, tanggal 4 Agustus 2003 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1699 K/PID/2003 tanggal 7 Januari 2004, dan terakhir dengan melakukan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Halaman 37 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Barat Nomor: 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 05922/ Kelurahan Sekejati, tanggal 5 November 1999, Surat Ukur Nomor: 332/Sekajati/1999, tanggal 5 November 1999, seluas 22.240 m², terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya, terletak di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 175/Pdt.G/2002/ PN.Bdg, tanggal 28 April 2004 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 70/PDT/2004, tanggal 18 Maret 2004 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2430 K/PDT/2004, tanggal 27 Januari 2006, serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 293/Pid.B/2003/PN.Bdg, tanggal 16 Juni 2003 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 184/Pid/2003/PT.Bdg, tanggal 4 Agustus 2003 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1699 K/PID/2003, tanggal 7 Januari 2004 ;

- Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Banding/ Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 PK/PDT/2013, tanggal 28 Oktober 2015, yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2430 K/PDT/2004, tanggal 27 Januari 2006;
- f. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi merupakan eksepsi Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi (Gugun Dimyati dan Yustika Sari) yang diterima oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang belum sampai memeriksa pada pokok perkaranya, sehingga secara substantif dan prosedur Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29-5-2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 belum diuji oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat Kasasi.
- g. Bahwa secara substantif Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29-5-2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 yang telah mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat

Halaman 38 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



07/Pbt/BPN.32/2015 Tanggal 11-6-2015, bertentangan dengan putusan Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 Nomor 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 04-08-2003 Nomor 184/Pid/2003/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 07-01-2004 Nomor 1699 K/Pid/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sengaja menghilangkan fakta hukum telah terbit Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 PK/PDT/2013 tanggal 26 Oktober 2015, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa Tergugat mencantumkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 PK/PDT/2013 tanggal 26 Oktober 2015 pada bagian menimbang huruf j dan k Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 *i.c.* objek sengketa.
8. Bahwa terkait dalil Penggugat yang mempermasalahkan status tanahnya kembali menjadi tanah Bekas Milik Adat Persil Nomor 26 S.I, Kohir 1154 seluas 22.340 m², mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 Nomor 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 04-08-2003 Nomor 184/Pid/2003/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 07-01-2004 Nomor 1699 K/Pid/2003, yang telah memidanakan Sdr. Ayi Gunawan Azis karena menggunakan surat-surat palsu untuk mengurus atau mendapatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5922/Kelurahan Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis. Mengingat hal tersebut maka Keputusan Tergugat untuk menegaskan status tanahnya menjadi tanah Bekas Milik Adat Persil Nomor 26 S.I, Kohir 1154 seluas 22.340 m² merupakan Keputusan yang berdasar pada hukum.
9. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/ VI/ 2020 Tanggal 8-6-2020 *i.c.* objek sengketa merupakan perbuatan sewenang-wenang, mohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



a. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi.

b. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas secara substantif Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29-5-2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 yang telah mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat 07/Pbt/BPN.32/2015 Tanggal 11-6-2015, bertentangan dengan putusan Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 Nomor 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 04-08-2003 Nomor 184/Pid/2003/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 07-01-2004 Nomor 1699 K/Pid/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah membuktikan dan mempidanakan Sdr. Ayi Gunawan Aziz karena menggunakan surat-surat palsu untuk mengurus atau mendapatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5922/Kelurahan Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis.

c. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b, yang dimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.

d. Bahwa mempertimbangkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, maka terbitnya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 *i.c.* sudah berdasar pada hukum.

e. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Halaman 40 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



- f. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 *i.c.* objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
- g. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 *i.c.* objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional diterbitkan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yaitu dengan melaksanakan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Penyelesaian Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 Tanggal 29-5-2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/ BPN.32/2015 Tanggal 11-6-2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 5922/Kelurahan Sekejati Atas Nama Ayi Gunawan Azis Terletak di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Nomor : 3/LPS-SK.04.01/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2016.
- h. Bahwa substansi Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 *i.c.* objek sengketa tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 Nomor 293/Pid.B/2003/ PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 04-08-2003 Nomor 184/Pid/2003/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 07-01-2004 Nomor 1699 K/Pid/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap.
- i. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, mohon Majelis Hakim yang memeriksa
Halaman 41 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



perkara *a quo* mempertimbangkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 :

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

j. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 *i.c.* objek sengketa diterbitkan dengan mendasari ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020;
- 6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
- 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016;
- 8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019;

k. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas kecermatan, Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 :

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan / atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung

Halaman 42 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan

- i. Bahwa dalam proses Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 *i.c.* objek sengketa telah dilaksanakan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Penyelesaian Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 Tanggal 29-5-2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 Tanggal 11-6-2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 5922/Kelurahan Sekejati Atas Nama Ayi Gunawan Azis Terletak di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Nomor : 3/LPS-SK.04.01/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2016.
- m. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan Penjelasan Pasal 10 ayat (e) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 :
Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- n. Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 *i.c.* objek sengketa, adalah berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28-04-2003 Nomor 175/Pdt.G/ 2002/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18-03-2004 Nomor 70/Pdt/2004/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 Nomor 2430 K/Pdt/2004 dan telah mempertimbangkan pula Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Halaman 43 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 613 PK/PDT/2013 tanggal 26 Oktober 2015 yang membuktikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa.

- o. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 i.c. objek sengketa, Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, kami Tergugat, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 167/G/2020/PTUN-JKT memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tanggal 8-6-2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29-5-2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 Tanggal 11-6-2015 Terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung Karena Cacat Administrasi;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2020 dan telah divalidasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Oktober 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 44 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini Tergugat II Intervensi hendak mengajukan Tanggapan / Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili.

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat bahwasanya yang menjadi objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah berupa : “ Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015, terletak di Jalan Soekarno – Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung ” ;
- Bahwa Para Penggugat mengaku objek sengketa tersebut diatas ternyata berada diatas tanah milik Para Penggugat yang tercatat dengan Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kel. Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat Ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 m2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya (Ayah Kandung Penggugat) terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang berasal dari Blok Cijawura Persil No. 25 S.I, Kohir No. 1154 luas 28.280 m2 atas nama Nyimas Ningroem (Ibu Kandung Ayi Gunawan Azis) ;
- Bahwa perlu kiranya Tergugat II Intervensi sampaikan disini, bahwasanya Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kel. Sekejati yang diterbitkan pada tanggal 05-11-1999, dengan Surat Ukur tanggal 05-11-1999 No. 332/Sekejati/1999 seluas 22.340 m2 tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya diterbitkan dengan menggunakan salah satu warkah/bukti kepemilikannya adalah berupa Surat Kohir C No. 1154 Persil No. 25 b S II seluas 383 da (3830 m2) dan Persil No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem telah dinyatakan terbukti menggunakan surat/warkah palsu sebagaimana adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus tanggal 16-06-2003 Nomor : 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 Nomor : 184/ PID/

Halaman 45 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 Nomor : 1699 K/PID/2003 ;

- Bahwa dalam Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut diatas, pada pokoknya telah diputuskan bahwasanya : Ayi Gunawan Azis telah Terbukti melakukan tindak pidana “ Menggunakan Surat Palsu “ dan “ Penipuan “, serta memerintahkan agar barang bukti yang salah satunya berupa Buku Tanah No. 05922 /Kel. Sekejati tanggal 5 Nopember 1999, luas 22.340 m2 atas nama Ayi Gunawan Azis dirampas untuk dimusnahkan ;
- Bahwa sebagai pelaksanaan atas Putusan Pidana a quo selanjutnya oleh Kejaksaan Negeri Bandung selaku Eksekutor/Pelaksana Putusan Pidana tersebut maka Warkah Tanah (Buku Tanah) yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 05922/Kelurahan Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya telah dimusnahkan dengan cara membakar dan dikubur dalam tanah, yaitu berdasarkan adanya Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 24 Desember 2004 ;
- Bahwa dari sejak sebelum tanah a quo di beli oleh Tergugat II Intervensi, tanah a quo telah dikuasai oleh pemilik sebelumnya (penjual) yang sah dan berhak yaitu para ahli waris (Alm) H. Udju Djuhanda Wisastra dengan (Almh) Ny. Uu Djuariah, yang terdiri dari :
 - Ny. Hj. Iim Jamilah ;
 - Ny. Hj. Yayah Zulia ;
 - Ny. Dra. Hj. Nining Djuaningsih ;
 - Ny. Hj. Enden Djuhaeni ;
 - Tn. H. Aam Djamaludin ;
 - Jejen Zaenal Abidin ; dan
 - Dindin Djaenudin ;Dan tidak ada penguasaan dari pihak lain termasuk oleh Alm. Ayi Gunawan Azis, Para Penggugat ataupun pihak ketiga lainnya sampai kemudian di beli dan dikuasai sepenuhnya sampai dengan saat ini oleh Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa melihat permasalahan yang terjadi dalam perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang kepemilikan tanah objek sengketa yang diakui milik Para Penggugat tetapi

Halaman 46 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya bukti-bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa a quo adalah Palsu dan objek tanah a quo saat ini berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi, sehingga karenanya permasalahan ini adalah sengketa kepemilikan yang merupakan ranah hukum perdata dan karena harus diajukan di Peradilan Umum (ic. Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus) untuk dilakukan pengujian terlebih dahulu siapa yang sebenarnya lebih berhak secara keperdataan terhadap tanah objek sengketa a quo ;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/ TUN/ 1993 tanggal 7 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan :

“ ...meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata “ ;

Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/ TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 yang pada pokoknya menyatakan :

“ ...Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan “ ;

Hal inipun selaras dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Oktober 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

“ ...bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal Kepemilikannya adalah wewenang dari Peradilan Umum “ ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mutlak menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan ini, sehingga karenanya Gugatan Para



Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard) ;

2. Eksepsi tentang Kewenangan Bertindak / Kapasitas Hak.

- Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kualitas maupun kapasitas hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

1) Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya dihalaman 4 pada pokoknya telah menyatakan : “ ... Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 05922/ Kelurahan Sekejati, dst “ ;

2) Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas bahwa dasar penerbitan SHM a quo yang salah satunya berupa Surat Kohir C No. 1154 Persil No. 25 b S II seluas 383 da (3830 m2) dan Persil No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem telah dinyatakan terbukti palsu sebagaimana adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus tanggal 16-06-2003 Nomor : 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 Nomor : 184/PID/ 2003/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 Nomor : 1699 K/PID/2003 ;

3) Bahwa Warkah Tanah (Buku Tanah) yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 05922/ Kelurahan Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya telah dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur dalam tanah, yaitu berdasarkan adanya Surat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 24 Desember 2004 ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Para Penggugat sudah tidak mempunyai dasar hak apapun terhadap objek tanah a quo, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima ;

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel).

- Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak jelas dan kabur karena Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan dalam perkara ini



melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tuntutan pokoknya yaitu untuk membatalkan : “ Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015, terletak di Jalan Soekarno – Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung ”, tetapi apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya lebih banyak mendalilkan tentang sengketa kepemilikan ;

- Bahwa Para Penggugatpun tidak menjelaskan perbuatan hukum mana dari Tergugat yang telah dilanggar dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini karena semua ketentuan yang telah didalilkan oleh Para Penggugat telah dilaksanakan semuanya oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan dan berdasarkan hukum kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap segala sesuatu yang telah dibenarkan serta diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pokok perkara ini, maka segala sesuatu yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian eksepsi di atas mohon di anggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada bagian Dasar Dan Alasan Gugatan mulai dari halaman 7 s/d halaman 20 yang pada pokoknya Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Ayi Gunawan Azis yang menjadi pemilik terhadap sebidang tanah yang tercatat dengan Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kel. Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat Ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 m2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya terletak di Jalan Soekarno

Halaman 49 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta No. 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang berasal dari Blok Cijawura Persil No. 25 S.I, Kohir No. 1154 luas 28.280 m² atas nama Nyimas Ningroem (Ibu Kandung Ayi Gunawan Azis), adalah dalil-dalil yang tidak benar ;

4. Bahwa mengenai terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 05922/Kel. Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat Ukur tanggal 05-11-1999 No. 322/Sekejati/1999 seluas 22.340 m² terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis yang menurut Para Penggugat telah diterbitkan dengan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tidak benar, karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian eksepsi diatas bahwasanya Sertipikat Hak Milik a quo diterbitkan dengan mendasarkan kepada adanya Surat Kohir C No. 1154 Persil No. 25 b S II seluas 383 da (3830 m²) dan Persil No. 25 S I seluas 2.445 da (24.450 m²) atas nama Nyimas Ningroem yang telah dinyatakan terbukti palsu sebagaimana adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus tanggal 16-06-2003 Nomor : 293/Pid.B /2003/PN.Bdg jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 Nomor : 184/PID/2003/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 Nomor : 1699 K/PID/2003 ;

Bahwa dalam perkara pidana a quo bukan hanya tentang Duplikat Akta Nikah Nyimas Ningrum dengan Padma Soma Widjaja yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Bandung yang di duga palsu, melainkan telah dapat dibuktikan bahwa Alm. Ayi Gunawan Azis bukanlah anak ataupun ahli waris dari Nyimas Ningrum/Hj. Siti Romlah, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 364/1963 Sip tanggal 30 Mei 1964 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta Nomor : 344/ 1964.PT Perdata tanggal 23 Pebruari 1965 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 Sip/1965 tanggal 24 Juli 1965 diperoleh fakta hukum bahwa Nyimas Ningrum ketika meninggal dunia tidak mempunyai anak/ keturunan sehingga harta peninggalan Nyimas Ningrum hasil pemberian dari ayahnya yang bernama H. Tabri dikembalikan ke budel waris lalu habis dibagi kepada para ahli warisnya yang sah ;

5. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat dihalaman 7 point ke 4 yang pada pokoknya menyatakan : “ Selain telah dilaporkan pidana, terhadap Ayi Gunawan Azis pun telah diajukan gugatan secara perdata sebagaimana adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg jo. Putusan

Halaman 50 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/Pdt/2004/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2430 K/Pdt/2004, dimana dengan putusan perdata ini hak-hak keperdataan Ayi Gunawan Azis sebagai satu-satunya ahli waris dari Nyimas Ningroem dan Soma Padmawidjaja dibatalkan “, dan benar juga dalil gugatan Para Penggugat dihalaman 8 point ke 5 s/d 8 yang pada pokoknya menyatakan : “ ...dengan berbekal adanya Novum berupa Salinan Akta Nikah antara Njimas Ningroem dengan Padma Somawidjaja dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsong maka Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dimana dalam Putusan PK Nomor : 613 PK/ PDT/2013 tanggal 26 Oktober 2015, Mahkamah Agung RI telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/ Pdt.G/2002/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/Pdt/ 2004/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2430 K/Pdt/2004, dst “, namun dalam Putusan PK a quo bukan hanya gugatan Penggugat (Billy Amer Sitorus) yang ditolak melainkan Gugatan Rekonvensi dari Ayi Gunawan Azispun juga ditolak sehingga menjadi tidak benar dalil Para Penggugat selanjutnya, dihalaman 9 point ke 9 yang pada pokoknya menyatakan: “Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya terbukti sebagai satu-satunya ahli waris Nyimas Ningroem, dengan demikian hak-hak keperdataan Ayi Gunawan Azis dikembalikan seperti sebelum adanya gugatan dari Billy Amer Sitorus “ ;

6. Bahwa perlu kiranya Tergugat II Intervensi sampaikan dalam surat jawaban ini hal-hal mengenai Novum yang diajukan oleh Ayi Gunawan Azis dalam perkara perdata tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :
 - a) Surat yang diajukan sebagai Novum adalah berupa :
 1. Akta Nikah Nomor 640/24741/1955 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bojongsong dalam Surat Keterangan Nomor Kk.10.04.17/PW.01/105/2013 tanggal 1 April 2013, disebutkan : “ bahwa pada tahun 1955 telah terjadi perkawinan antara Padma Somawidjaja bin Alan dengan Nyimas Ningrum Hj. Romlah binti Tabri “ ;
 2. Akta Kelahiran Nomor 1250/2010, menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Oktober 1956 telah lahir Ayi Gunawan Azis.
 - b) Bahwa atas kedua Novum tersebut ternyata juga tidak menerangkan atau membuktikan hal-hal yang sebenarnya (diduga kuat palsu), dengan penjelasan sebagai berikut :



- Dalam Akta Nikah Nomor : 640/24741/1955, telah menimbulkan pertanyaan, yaitu : " Berapa usia Nyimas Ningrum pada tahun 1955 saat dia menikah ? dan berapa usianya ketika melahirkan Ayi Gunawan di tahun 1956 ? ;
- Karena faktanya Nyimas Ningrum adalah anak ke I (pertama) dari pasangan H. Tabri dengan Nyimas Entjoh, dan mempunyai adik kandung (anak ke II) bernama M. Karnatamadja, serta anak ke III bernama Nyimas AE Ratnamah ;
- Bahwa M Karnatamadja mempunyai anak ke I yang diberi nama Udju Djuhanda lahir pada tanggal 10-02-1920, serta kemudian wafat pada tanggal 10-09-1986 ;
- Bahwa apabila Udju Djuhanda lahir pada tahun 1920, maka tidak berlebihan apabila diperkirakan ayahnya (M. Karnatamadja) ditaksir menikah di usia 20 tahun, berarti M. Karnatamadja lahir kira-kira di tahun 1900 an ;
- Bahwa sebagai anak ke I, maka dapat diperkirakan Nyimas Ningrum dilahirkan sebelum tahun 1900, yaitu perkiraan pada tahun 1898, berarti apabila benar di tahun 1955 terjadi pernikahan antara Nyimas Ningrum dengan Padma Somawidjaja berarti usianya ketika itu telah berumur 57 tahun dan ketika melahirkan Ayi Gunawan Azis di tahun 1956 usianya telah menginjak 58 tahun, hal ini tentunya tidak masuk akal atau suatu hal yang diluar kebiasaan ;
- Bahwa dalam Identitas Ayi Gunawan Azis pada saat dibacakan sebagai Terdakwa dalam Perkara Pidana sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu lahir pada tanggal 17 Mei 1950 ; hal ini tentunya semakin tidak masuk akal karena orang tuanya baru menikah ditahun 1955 tapi Ayi Gunawan Azis telah lahir ditahun 1950 ;
- Kemudian dalam Akta Kelahiran Nomor 1250/2010, menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Oktober 1956 telah lahir Ayi Gunawan Azis ;
- Bahwa terhadap Novum ini Billy Amer Sitorus (Tergugat II Intervensi) telah melaporkan dugaan tindak pidana : pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik di Polrestabes Bandung sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/ 2838/XII/2015/JBR/ Polrestabes, tanggal 08 Desember 2015, namun laporan tersebut dihentikan (SP3) dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/426.b/VII/2017/ Halaman 52 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Sat.Reskrim tanggal 27 Juli 2017, memutuskan : Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama terlapor Gun Gun Dimyati dan Yustika Sari terhitung tanggal 27 Juli 2017, karena tidak cukup bukti, namun selanjutnya ada kalimat yang menyatakan : “ Dalam Proses Penyidikan, Penyidik Memperoleh Bukti Petunjuk Bahwa Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan Atau Menggunakan Surat Palsu (Akta Kelahiran) Dilakukan Oleh Sdr. Ayi Gunawan Tetapi Yang Bersangkutan Telah Meninggal Dunia Pada Tahun 2013 “ ;

- Bahwa selain itu, diperoleh fakta hukum dari Surat Keterangan Disdukcapil Kota Cimahi Nomor : 474.I/634/Disdukcapil/2013 tanggal 16 Agustus 2013, yang menerangkan bahwa Akta Kelahiran No. 1250/2010 tercatat atas nama Muhammad Azmi Washim Sidiq bukan atas nama Ayi Gunawan Azis ; dengan demikian dapat kiranya disimpulkan bahwa Novum yang dipergunakan oleh Ayi Gunawan dalam upaya hukum Peninjauan Kembali sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 613 PK/ Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015, adalah Tidak Benar dan dapat diduga kuat adalah Surat PALSU ;
- 7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dihalaman 9 point ke 10 s/d 12 yang pada pokoknya menyatakan : “ ... hak-hak keperdataan Ayi Gunawan Azis telah dikembalikan dengan berdasar adanya Putusan PK Nomor : 613 PK/ PDT/ 2013 tanggal 26 Oktober 2015 “ , karena jangan lupa selain adanya putusan-putusan dalam perkara perdata, ada juga putusan lain yaitu Putusan Pidana sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas, yang sampai dengan saat ini belum ada putusan lain yang membatalkannya ;
- 8. Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat selanjutnya yaitu dihalaman 10 point ke 14 s/d halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan : “ Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terkait dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 21/Pbt /BPN.32/2017 tanggal 29-05-2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11-06-2015 untuk memulihkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05922/Kel. Sekejati, dst “ , dimana atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabulkan gugatan dari Tergugat II Intervensi,

Halaman 53 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



namun lagi-lagi putusan a quo dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI padahal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah beralasan dan berdasarkan hukum ;

9. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan putusannya telah menyatakan bahwa :

“ Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansial masih terdapat adanya perbedaan yang saling bertolak belakang antara putusan Badan Peradilan Umum dalam Perkara Perdata dengan putusan Badan Peradilan Umum dalam perkara pidananya, karenanya menurut hemat Majelis Hakim pertanyaan hukum (legal question) yang principal dalam sengketa in litis adalah apakah putusan-putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah tepat dan dapat dijadikan dasar dalam penerbitan obyekturn litis ? mengingat meskipun secara format surat keputusan in casu diterbitkan atas dasar putusan-putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), akan tetapi apabila isi putusan-putusan badan peradilan tersebut secara substansial saling bertentangan tentunya belum dapat dijadikan dasar dalam menerbitkan surat keputusan dimaksud “ ;

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pada kondisi hukum yang demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menjawab apakah putusan-putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) secara substansial cukup dijadikan dasar dalam penerbitan obyekturn litis, adalah dengan mengujinya pada bagian pengujian pokok perkara dalam sengketa in casu dan konsekwensi yuridisnya adalah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam hal ini harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak “ ;

10. Bahwa mengenai terbitnya objek sengketa dalam perkara ini yang berupa :

“ Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32 / 2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015, terletak di Jalan Soekarno – Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung ”, menurut hemat Tergugat II Intervensi sangat tepat,

Halaman 54 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



beralasan dan berdasarkan hukum karena tidak mempertimbangkan adanya putusan pidana, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Surat Keputusan objek sengketa a quo dalam huruf " I ", sehingga Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 21/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 29-05-2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/ BPN.32/2015 tanggal 11-06-2015 untuk memulihkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05922/Kel. Sekejati harus Dicabut karena Cacat Administrasi ;
Bahwa hal ini sebagaimana juga tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017, dihalaman 21 bagian KETIGA yang menyatakan : " Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan dicabut/ditinjau kembali sebagaimana mestinya ", dan karena adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut terbukti kemudian Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat tertanggal 25 Oktober 2019 Nomor : 32.MP.01.01/2034/X/ 2019 jo. tanggal 19 Maret 2020 Nomor : MP.01.01/549-32/III/2020 hal Mohon Pencabutan / Peninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017, yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya telah ditanggapi dan dipelajari sampai kemudian diterbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

11. Bahwa adanya Putusan Pidana dalam permasalahan perkara ini tentunya tidak bisa diabaikan atau dikesampingkan begitu saja, terlebih lagi dalam hukum pidana Pembuktian tentang benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini pun HAM dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang telah ditetapkan sebagai pemilik suatu barang dengan berdasarkan adanya bukti surat ternyata dikemudian hari alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan perkara perdata ternyata terbukti palsu, untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiiil yaitu kebenaran yang hakiki atau yang sebenar- benarnya ;

Berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal saja.

Halaman 55 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



12. Bahwa dari Putusan Pidana atas nama Terdakwa Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya, yang lahir pada tanggal 17 Mei 1950 di Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 293/PID.B/2003/PN.BDG, tanggal 16 Juni 2003, terdapat 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Saksi ke 5 : NY. Yayah Zulia (halaman 22), pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi adalah anak dari Udju Djuhanda ;
 - o Bahwa terhadap harta peninggalan H. Tabri telah ada sengketa perkara pada tahun 1963 di Pengadilan Negeri Bandung ;
 - o Bahwa saksi sempat bertemu dengan Nyimas Ningrum (uwak) semasa hidupnya karena saksi sering mengantar makanan untuk Nyimas Ningrum yang sakit ingatan di rumah alm. H.Tabri dan waktu itu dijaga oleh Sa'an ;
 - o Bahwa saksi tidak tahu kalau Nyimas Ningrum pernah menikah ;
 - o Bahwa selama ini yang menggarap tanah obyek sengketa adalah ayah dan ibu saksi dan yang membayar PBB nya adalah saksi sendiri ;
- Saksi ke 6 : Sa'an. (halaman 23), pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi kenal dengan ahli waris alm. H. Tabri karena dulunya saksi membantu di rumah alm. H. Tabri ;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Nyimas Ningrum salah seorang anak alm. H. Tabri karena saksi yang mengasuh dan menjaga Nyimas Ningrum sewaktu ia sakit ingatan yang cukup lama sampai meninggalnya tahun 1960 ;
 - o Bahwa dalam tahun 1950 Nyimas Ningrum tidak pernah melahirkan anak (tahun kelahiran Ayi Gunawan sebagaimana identitasnya) ;
 - o Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Padma (bapak Terdakwa) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa (Ayi Gunawan Azis) menyatakan : “ Bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena sewaktu Nyimas Ningrum meninggal dunia terdakwa telah berusia 10 tahun dan ikut mengantar ke kuburan dan terdawalah sebagai anak kandung dari Nyimas Ningrum “ ;
Keterangan Ayi Gunawan Azis tersebut diatas bahwa pada tahun 1960 telah berusia 10 tahun, ternyata sangat kontradiktif dengan Novum yang digunakan oleh Ayi Gunawan Azis sendiri yaitu Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 56 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Cimahi pada tanggal 20 Juli 2011, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1250 / 2010, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Oktober 1956 telah lahir Ayi Gunawan Azis, berarti Ayi Gunawan Azis pada saat itu masih berusia 4 tahun.

- Saksi ke 13 : H. Suyitno. (Lurah Rancasari) pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

o Bahwa ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa asli dari surat-surat tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa asli surat-surat tersebut telah hilang ;

o Bahwa saksi setelah itu tahu tanah yang diurus oleh Terdakwa adalah milik keluarga Uu Djuariah, maka surat-surat tanah atas nama Terdakwa yang dikeluarkan Lurah Rancasari dicabut kembali ;

o Bahwa saksi tidak percaya kalau Terdakwa sebagai ahli waris dari keluarga Uu Djuariah setelah adanya surat-surat tanah yang dimiliki oleh Jejen Zainal Abidin (keluarga Uu Djuariah) ;

o Bahwa setelah Jejen Zainal Abidin mengurus surat-surat tanah yang sebelumnya diurus oleh Terdakwa, maka keterangan surat-surat tanah tersebut dibuat atas nama jejen Zainal Abidin (salah seorang ahli waris Uu Djuariah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Menyatakan Tidak Keberatan Dan Membenarkannya ;

- Saksi ke 14 : Drs. Erlan karnoto, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

o Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Kecamatan Margacinta sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 ;

o Bahwa saksi tahu tentang warkah tanah atas nama terdakwa karena saksi pernah menandatangani warkah tanah tersebut tertanggal 30 April 1996 ;

o Bahwa timbul masalah atas tanah yang diurus oleh terdakwa setelah warkah tanah atas nama terdakwa dikeluarkan dan kemudian ternyata tanah tersebut milik dari keluarga Uu Djuariah;

o Bahwa setelah timbul masalah maka surat-surat tanah tersebut dicabut kembali / dibatalkan ;

o Bahwa staf saksi yang bertugas mengurus warkah tanah tersebut adalah sdr. Aju Irwan dan menurutnya ia telah keliru memasukkan data tentang luas



tanah dan waktu itu pula telah dibuat surat pernyataan tentang kekeliruan tersebut ;

- o Bahwa kesimpulan saksi terhadap warkah atas nama terdakwa dan dengan adanya surat-surat yang dimiliki oleh keluarga Uu Djuariah, maka warkah atas nama terdakwa adalah salah ;
- o Bahwa saksi ada mendengar kalau SHM atas nama terdakwa bisa diterbitkan oleh BPN Kota Bandung walau data-data warkah tanah yang diusulkan adalah salah ;
- o Bahwa warkah atas nama Nyimas Ningrum seluas 8.280 m² ;
- o Bahwa kesimpulan saksi tentang luas tanah 28.000 m² yang diurus oleh terdakwa dengan kerja sama dengan sekretaris saksi bernama Aju Irwan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Menyatakan Tidak Keberatan Dan Membenarkannya ;

- Bahwa menurut versi Ayi Gunawan Azis luas tanah peninggalan Nyimas Ningrum Kohir 1154 adalah seluas 28.280 m² sedangkan menurut kesaksian Camat Drs. Erlan Karnoto adalah hanya seluas 8.280 m², kesimpulannya adalah ada rekayasa penambahan angka 2 di depan angka 8.280 m², sehingga luasnya menjadi bertambah sebesar 20.000 m² ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah tepat dan benar tindakan dari Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini dengan mempertimbangkan adanya putusan pidana adalah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Bahwa dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus tanggal 16-06-2003 Nomor : 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 Nomor : 184/PID/2003/ PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 Nomor : 1699 K/PID/2003, telah di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 364/ 1963.Sip tanggal 30 Mei 1964 dalam halaman 15 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 344/1964/PT.Perdata dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 250 K/Sip/1965, Nyimas Ningrum alias Siti Romlah (yang disebut terdakwa sebagai ibunya) sewaktu meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan ;

Halaman 58 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/1708/95-Bag-Pem selain dibuat dalam waktu yang sangat lama setelah Hj. Romlah/ Nyimas Ningrum meninggal dunia, surat keterangan tersebut selain pula bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 364/1963.Sip tersebut diatas, pula bertentangan dengan keterangan saksi Jejen Zainal Abidin, saksi Hj. Yayah Zulia dan saksi Sa'an yang menerangkan bahwa Nyimas Ningrum / Siti Romlah sewaktu meninggal dunia tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Surat Keterangan Waris No. 129/KAC/VII/1996 selain bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 364/1963.Sip juga tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ;
- Dari pengamatan hakim dipersidangan ternyata ada suatu keraguan Majelis terhadap kebenaran Terdakwa sebagai anak dari Nyimas Ningrum/Hj. Siti Romlah dimana Terdakwa lebih muda usianya atau hampir sama dengan saksi Jejen Zainal Abidin dan saksi Hj. Yayah Zulia selaku cucu Almarhum M. Karnatamadja dan Nyimas Ae Ratnamah, padahal M. Karnatamadja dan Nyimas Ae Ratnamah adalah adik-adik dari Nyimas Ningrum/Hj. Siti Romlah ;
- Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus atau mendapatkan Sertifikat Hak Milik No. 05922 tanggal 5 Nopember 1999 atas nama Ayi Gunawan Azis adalah surat-surat yang dibuat berdasarkan keadaan yang tidak sebenarnya atau palsu ;

14. Bahwa sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung No. 293/PID.B/2003/PN.BDG, tanggal 16 Juni 2003, Terdakwa Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya di pidana penjara selama 4 (empat) tahun lamanya ;

Bahwa di tingkat banding ternyata penghukuman kepada Ayi Gunawan Azis dikurangi menjadi 3 (tiga) tahun, hal ini dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya, lihat pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 15 ;

15. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat dihalaman 19 Surat Gugatannya yaitu tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas tentang Kecermatan, Ketelitian dan Azas Kepastian Hukum tentunya dengan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas telah membuktikan bahwasanya Tergugat dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Halaman 59 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah bertindak cermat, teliti dan telah memenuhi azas kepastian hukum ;

16. Bahwa karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini jelas-jelas tanpa didasari oleh alasan dan dasar hukum maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Majelis Hakim Persidangan berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum : “ Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11 Juni 2015, terletak di Jalan Soekarno – Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung ” ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 November 2020, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 18 November 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi

Halaman 60 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-42, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/ VI/ 2020, tanggal 8 Juni 2020, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017, Nomor : 21/PBT/ BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/BPT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor : 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung karena Cacat Administrasi; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P - 2 : Surat dari Penggugat tertanggal 22 Juni 2020, perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri ; (fotokopi dari fotokopi Stempel tanda terima asli) ;
3. Bukti P - 3 : Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor : 0275/Pdt.P/2013/PA.Bdg, tanggal 24 September 2013 ; (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017, Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/BPT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 05922/ Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat Ukur Tanggal 01-11-1999 No. 332/ Sekejati/1999 Seluas 22.340 M2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alian Nandang Basya Terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 28-04-2003 No. 175/PDT.G/2002/PN. BDG. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 18-03-2004 No. 70/PDT/2004/PT.BDG. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27-01-2006 No. 2430 K/PDT/2004 Serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Tanggal 16-06- Halaman 61 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003, No. 293/PID.B/2003/PN.BDG. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 04-08-2003 No. 184/PID/2003/ PT. BDG. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 26-10-2015 No. 613 PK/PDT/2013 Jo. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung No. 15/PDT/EKS/PUT/2017/PN.BDG. tanggal 07-03-2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P - 5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 1426/14.32.73/IX/2016, tanggal 19 September 2016, perihal Salinan MA No.613 PK/Pdt/2013 dan Permohonan pensertipikatan tanah; (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi) ;
6. Bukti P - 6 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor : 15/PDT/EKS/PUT/2017/PN.BDG. Jo. Nomor : 175/ PDT/G/2002/ PN.BDG. Jo. Nomor : 70/PDT/2004/ PT.BDG. Jo. Nomor : 2430 K/PDT/2004. Jo. Nomor : 613 PK/PDT/ 2013, tanggal 7 Maret 2017; (fotokopi dilegalisir Pengadilan) ;
7. Bukti P - 7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 635/14.32.73/IV/2017,tanggal 18 April 2017, perihal Penyampaian Analisis dan Risalah Pengolahan Data (RPD) permohonan Pembatalan SK Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat tanggal 11 Juni 2015 No. 07/Pbt/BPN.32/2015, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 613 PK/Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015 Jo. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung No. 15/PDT/EKS/PUT/2017/PN.BDG. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P - 8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 05922 / Kelurahan Sekejati, Surat Ukur tanggal 5 November 1999, No. 323/Sekejati/1999, luas 22.340 M2, tanggal 5 November 1999 atas nama Ayi Gunawan Aziz alias Nandang Basya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P - 9 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 84/G/2017/PTUN.BDG. tanggal 12 Desember 2017 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
10. Bukti P - 10 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 45/B/2018/PT.TUN.JKT.. tanggal 13 April 2018 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;

Halaman 62 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 464 K/TUN/2018 tanggal 5 September 2018 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
12. Bukti P - 12 : Salinan Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 84 PK/TUN/2019 tanggal 29 Juli 2019 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
13. Bukti P - 13 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/Pdt/G/2002/PN.BDG. tanggal 28 April 2003 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
14. Bukti P - 14 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/Pdt/2004/PT.Bdg. tanggal 18 Maret 2004 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
15. Bukti P - 15 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2430 K/TUN/2004 tanggal 27 Januari 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P - 16 : Salinan Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 613 PK/Pdt/2013 tanggal 26 Oktober 2015; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P - 17 : Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat d.k./Tergugat d.r) dalam perkara Peninjauan Kembali No.10/PDT/PK/2013/PN.Bdg. terhadap Putusan M.A.R.I No. 2430 K/PDT/2004, tanggal 27 Januari 2008 ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
18. Bukti P - 18 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor : 410/Pdt/G/2016/PN.Bdg. tanggal 23 Mei 2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P - 19 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 470/Pdt/2017/PT.BDG. tanggal 4 Januari 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P - 20 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3509 K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;

Halaman 63 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P - 21 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor : 212/Pdt.Plw/2017/PN.Bdg. tanggal 4 Januari 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P - 22 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 212/PDT/2018/PT.BDG. tanggal 25 Juli 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti P - 23 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1699 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
24. Bukti P - 24 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/G/2018/PTUN.BDG. tanggal 26 November 2018 ; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
25. Bukti P - 25 : Surat Kapolrestabes Bandung Nomor : B/426.a/VII/2017/Sat Reskrim, tanggal 27 Juli 2017, Perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti P - 26 : Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/426.b/VII/2017/Sat Reskrim, tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kapolrestabes Bandung ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P - 27 : Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Nomor : B/122.a/IV/2019/Reskrim, tanggal 10 April 2019, Perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P - 28 : Girik Letter C / Kohir Nomor : 1154 atas nama Njimas Ningrem (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
29. Bukti P - 29 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 5 Juni 1965, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Bandung ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P - 30 : Peta Tanah Desa untuk Letter C / Kohir 164 atas nama Uu Djuariah dan Letter 1154 atas nama Nyimas Ningrum, Desa Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung ; (fotokopi dari fotokopi) ;
31. Bukti P - 31 : Surat Dedi Sukardan Martadiprja, S.H. selaku Kuasa dari H. Uu Djuariah Nomor : 023/DSM-A/VIII/1998, tanggal 16 Agustus 1996, Perihal Keberatan Dan Permohonan Pencabutan / Pembatalan Proses Sertipikat ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 64 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P - 32 : Surat Camat Margacinta Nomor : 590/234/Kec.Mgct, tanggal 20 Agustus 1998, perihal kekeliruan pembuatan warkah tanah An. Nyimas Ningrum ; (fotokopi dari fotokopi) ;
33. Bukti P - 33 : Surat Camat Margacinta Nomor : 590/061/Kec.Mgct, tanggal 12 Januari 1998, perihal Pencabutan Surat No. 590/254/ Kec.Mgct, tanggal 20 Agustus 1999 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
34. Bukti P - 34 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, Nomor: 630.1-466-1999, tanggal 23 Maret 1999, perihal Pencabutan Surat No. 590/254/ Kec.Mgct, tanggal 20 Agustus 1999 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
35. Bukti P - 35 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, Nomor: 630.1-1314-1999, tanggal 18 September 1999, perihal pemblokiran Pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Ayi Gunawan Azis ; (fotokopi dari fotokopi) ;
36. Bukti P - 36 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, Nomor: 630.1-1514-1999, tanggal 5 Nopember 1999, perihal Warkah/ Surat A/n. Ayu Gunawan Azis alias Nandang (Nyimas Ningrum/ Hj. Romlah) ; (fotokopi dari fotokopi) ;
37. Bukti P - 37 : Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung Nomor : 183/Pdt/P/1998/PN.Bdg. tanggal 30 Maret 1998 ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
38. Bukti P - 38 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 12/PS/Kel.Skj/96, tanggal 17 April 1996, yang dibuat oleh Lurah Sekejati ; (fotokopi dari fotokopi) ;
39. Bukti P - 39 : Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2019, yang dibuat oleh Dana Guganda ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti P - 40 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4303 / Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, luas 16510 M2, atas nama Nyimas Uu Juariah ; (fotokopi dari fotokopi) ;
41. Bukti P - 41 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 118/Pdt. G/ 2019/ PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Januari 2020 ; (fotokopi sesuai salinan resmi) ;

Halaman 65 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-42 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Nyimas Ningrum atas tanah Kohir C 1154, No. 5/21631, tanggal 12 September 1980 ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T -10 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/ VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017, Nomor : 21/PBT/BPN. 32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/BPT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor : 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung karena Cacat Administrasi; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Laporan Penyelesaian Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017, Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/BPT/BPN. 32/ 2015, tanggal 11 Juni 2015, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5922 / Sekajati atas nama Ayi Gunawan Atis, terletak di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Nomor : 3/LPS-SK.04.01/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T - 3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 32.MP.01.01/2034/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, Perihal Mohon pencabutan / peninjauan kembali terhadap Surat Keputusan Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 66 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Jawa Barat No. 21/Pbt/ BPN.32/ 2017 ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T - 4 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 293/Pid.B/2003/PN.Bdg. tanggal 16 Juni 2003 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T - 5 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 184/PID/2003/PT..BDG. tanggal 4 Agustus 2003 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T - 6 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1699 K/PID/2003, tanggal 7 Januari 2004 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T - 7 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 464 K /TUN/2018, tanggal 5 September 2018 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T - 8 : Salinan Keputusan Negeri di Bandung No. 364/1963.Sip., tanggal 30 Mei 1963 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T - 9 : Salinan Tinggi Djakarta No. 344/1964 P.T. Perdata tanggal 23 Februari 1965 (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti T - 10 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 613 PK/Pdt/2013, tanggal 26 Oktober 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.II Int - 1 sampai dengan Bukti T.II Int -35 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T.II Int-1 : Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/ BPN/ VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei 2017, Nomor : 21/PBT/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/BPT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor : 262,
Halaman 67 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.II Int-2 : Akta Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor : 03, tanggal 29 Juni 2006, yang dibuat oleh Notaris Weli Hendarti, S.H. Notaris di Bandung ; (fotokopi sesuai dengan turunannya) ;
3. Bukti T.II Int-3 : Akta Berita Acara Penyerahan Dan Pengosongan atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/Pdt. G/2002/PN.Bdg. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/Pdt/2004/PT.Bdg. Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2430 K/ Pdt/2004. Yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Yang dilaksanakan Pada Termohon Eksekusi Secara Sukarela ; (fotokopi sesuai dengan turunannya) ;
4. Bukti T.II Int-4 : Girik Nomor : 163 Persil 25 S I Letter C 164 seluas 14.910 M2 dan Persil 26 D I atas nama UU Djuariah ; (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T.II Int-5 : Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 04/SKJ/II/2013, tanggal 26 Februari 2013, yang dibuat oleh Lurah Sekajati ; (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T.II Int-6 : Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I, Ipeda Kabupaten Bandung Nomor : 430/WPJ.02/KI.33.13/79, tanggal 27 Pebruari 1979 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.II Int-7 : Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I, Ipeda Kabupaten Bandung Nomor : 430/WPJ.02/KI.33.14/79, tanggal 27 Pebruari 1979 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.II Int-8 : Turunan Resmi Keputusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Banmdung Nomor : 364/1963.SIP, tanggal 30 Mei 1964 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T.II Int-9 : Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta Nomor : 344/1964. PT.Perdata, tanggal 23 Februari 1965 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti T.II Int-10 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 250 K/Sip/1965, tanggal 24 Juli 1965 ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 68 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II Int-11 : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 293/Pid.B/2003/PN.Bdg. tanggal 16 Juni 2003 ; (fotokopi sesuai salinannya) ;
12. Bukti T.II Int-12 : Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 184/PID/2003/PT.BDG. tanggal 4 Agustus 2003 ; (fotokopi sesuai salinannya) ;
13. Bukti T.II Int-13 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1699 K/Pid/2003, tanggal 7 Januari 2004; (fotokopi sesuai salinannya) ;
14. Bukti T.II Int-14 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 05922/Kelurahan Selajati, Surat Ukur tanggal 5 Nopember 1999, Nomor : 332/ Sekajati/1999, luas 22.340 M2, atas nama Ayi Gunawan Azis ; (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T.II Int-15 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 171/ Pen.Pid/2003/PN.Bdg. tanggal 11 Pebruari 2003, (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti T.II Int-16 : Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Bandung, tanggal 24 Desember 2004 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti T.II Int-17 : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 175/PDT/G/2002/PN.BDG. tanggal 28 April 2003 ; (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
18. Bukti T.II Int-18 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 70/Pdt/2004/PT.Bdg. tanggal 18 Maret 2004; (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
19. Bukti T.II Int-19 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2430 K/Pdt/2004, tanggal 24 Januari 2006 ; (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
20. Bukti T.II Int-20 : Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 613 PK/Pdt/2013, tanggal 26 Oktober 2015 ; (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
21. Bukti T.II Int-21 : Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Cimahi Nomor : 474.1/634/ Disduk capil/2013, tanggal 16 Agustus 2013 ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;

Halaman 69 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bukti T.II Int-22 : Surat Ketetapan Kapolrestabes Bandung Nomor : S.Tap/426.6/VII/2017/Sat Reskrim, tanggal 27 Juli 2017, Tentang Penghentian Penyidikan ; (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T.II Int-23 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 21/Pbt/BPN.32/ 2017, tanggal 29 Mei 2017, Tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 07/BPT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 05922 / Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat Ukur tanggal 05-11-1999, No. 332/Sekejati/ seluas 22.340 M2 terakhir tercatat atas nama Ayi Gunawan Azis alias Nandang Basya terletak di terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor : 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28-04-2003 No. 175/PDT.G/2002/PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18-03-2004 No. 70/PDT/2004/PT.BDG. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006, No. 2430 K/PDT/ 2004 serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 No. 293/PID.B/2003/PN.BDG. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003, No. 184/ PID/2003/PT.BDG. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004, No. 1699 K/PID/ 2003, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26-10-2015 No. 613 PK/PDT/2013 Jo. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung No. 15/PDT/EKS/PUT/2017/ PN.BDG tanggal 07-03-2017 ;(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T.II Int-24 : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 508/Pdt.G/ e-court/2018/PN.Bdg. tanggal 25 April 2019 ; (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
25. Bukti T.II Int-25 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 391/Pdt/2019/PN.Bdg. tanggal 2 Oktober 2019 ; (fotokopi sesuai dengan salinan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T.II Int-26 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 21/KET/XII/ 1994, tanggal 21 Desember 1994, yang dibuat oleh Lurah Sekejati ; (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti T.II Int-27 : Girik Nomor : 1154 atas nama Nyimas Ningroem Reg. No. 430/WPJ.02/K.I.3315/79 ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
28. Bukti T.II Int-28 : Girik Nomor : 1154 atas nama Nyimas Ningroem Reg. No. 529/UM/SKJ/IV/2018 ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
29. Bukti T.II Int-29 : Surat Lurah Sekejati Nomor : 593/008/Kel-SKJT, tanggal 28 Desember 2020, Perihal Pencabutan Permohonan Kasasi ; (fotokopi dari fotokopi, tanda terima fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti T.II Int-30 : Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan Kasasi No. 508/Pdt/G/2018/PN.Bdg. Jo. No.97/Pdt/KS/2019/PN.Bdg tanggal 7 Januari 2021; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti T.II Int-31 : Surat Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, Nomor : W11.U1/217/HT.02.02/1/2021, tanggal 11 Januari 2021, Perihal Surat Keterangan Perkara Nomor : 508/Pdt/G/2018/PN.Bdg. tanggal 25 April 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti T.II Int-32 : Pencoretan Letter C Nomor : 1154, Persil Nomor : 25 b, S.II dan Persil Nomor : 25 b, S.I, tercatat atas nama Njimas Ningroem ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti T.II Int-33 : Letter C Nomor : 164, Persil Nomor : 25 S.I seluas \pm 1 ha 491 da dan Persil S1 seluas \pm 664 da tercatat atas nama Ny. Uu Juwariyah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti T.II Int-34 : Letter C Nomor : 2834, Persil Nomor : 25 S.I seluas \pm 6.150 M2 tercatat atas nama U. Djuanda ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Kelurahan) ;
35. Bukti T.II Int-35 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Suyitno, tanggal 21 Desember 2020, yang dicatat di Buku Register Kelurahan

Halaman 71 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekejati No.1793/SKSG/SKJ/XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk mengatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat selain telah mengajukan bukti surat / tulisan, dipersidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, dengan identitas sebagai berikut :

Saksi Penggugat : **ZENAL ABIDIN.**

Dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pensiunan pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Kantor Inspeksi Ippeda di Bandung dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1969 dan terakhir pensiun kantor PBB di Kabupaten Kerawang tahun 2003 ;
- Bahwa tugas Saksi sewaktu masih aktif di Kantor Inspeksi Ippeda adalah sebagai penilik Ippeda dimana fungsinya membuat data-data tentang keippedaan dari pemetaan sampai pembuatan giriknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu ada instansi bernama Kantor Dinas luar, namun sekarang sudah tidak ada lagi dan diganti dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayi Gunawan Azis, karena pernah datang ke kantor Dinas Luar untuk keperluan membuat Sertipikat, namun oleh karena Saksi bukan menangani hal tersebut maka diberikan kepada Pak Rustowo ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Girik Nomor : 1154 atas nama Nyimas Ningroem tidak sama dengan yang ada di Buku C yang tersimpan di Kantor Ippeda ;
- Bahwa Bapak Ayi Gunawan Azis melakukan verifikasi girik yang tahun 1965 terhadap Girik dengan kode Nomor : 1154, dan setelah diverifikasi pada tahun 1980 masih tetap dengan nomor yang sama yaitu Nomor : 1154 ;
- Bahwa Bapak Ayi Gunawan Azis pernah bercerita Sertipikat, dan sertipikatnya pernah diberikan kepada Saksi pada waktu pemeriksaan Saksi di Pengadilan Negeri Bandung ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang Sertipikatnya dimohonkan oleh Bapak Ayi Gunawan Azis ;

Halaman 72 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bapak Ayi Gunawan Azis menempati tanah yang dimohonkan sertipikat tersebut ;

Bahwa untuk mengatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat II Intervensi selain telah mengajukan bukti surat / tulisan, dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, dengan identitas masing-masing, sebagai berikut :

Saksi I Tegugat II Intervensi : **H. SUYITNO.**

Dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Sekejati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sejak Tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 ;
- Bahw saksi kenal dengan Ayi Gunawan Azis pada saat Ayi Gunawan Azis mengurus surat-surat pembuatan warkah di Kantor Kelurahan ;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bandung dengan terdakwa atas nama Ayi Gunawan Azis ;
- Bahwa perkara Pidana tersebut atas laporan atas nama Jeben yang melaporkan Ayi Gunawan Azis memalsukan keterangan Ahli Waris dengan menyatakan sebagai keturunan dari Njimas Ningroem ;
- Bahwa pada saat menjadi Saksi perkara Pidana di Pengadilan Negeri bandung, Saksi sudah tidak menjabat Lurah Kelurahan Sekejati ;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat-surat warkah atas permohonan Ayi Gunawan Azis yang data-datanya direkayasa oleh Oknum Pegawai Kelurahan bernama Aji Irwan ;
- Bahwa Ayi Gunawan Azis mengurus warkah di Kelurahan untuk keperluan permohonan sertipikat atas tanah di Kelurahan Sekejati yang pada waktu itu melalui Ajudikasi, oleh karena ada kesalahan letak persil dari Pihak Kelurahan sudah melaporkan kepada Kantor Pertanahan ;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertipikat tanah yang dimohonkan oleh Ayi Gunawan Azis tersebut ;

Saksi II Tegugat II Intervensi : **Drs. ERLAN KARNOTO.**

Dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 73 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Camat di Kantor Kecamatan Margacinta Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sejak Tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayi Gunawan Azis karena yang bersangkutan pernah datang ke Kantor Camat Margacinta untuk keperluan membuat Warkah terkait tanah yang terletak di Kelurahan Sekejati ;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat-surat dalam rangka pembuatan warkah untuk permohonan sertipikat atas nama Ayi Gunawan Azis ;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bandung dengan terdakwa atas nama Ayi Gunawan Azis terkait dengan pemalsuan surat-surat warkah ;
- Bahwa Saksi pernah di panggil ke Polda Jawa Barat pada saat Ayi Gunawan Azis ditahan di Polda Jawa Barat dan Saksi dikenalkan dengan Ayi Gunawan Azis oleh Penyidik ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah yang dipermasalahkan kurang lebih 28.000 M2, namun Saksi belum pernah ke lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa warkah yang diajukan oleh Ayi Gunawan Azis telah diajukan data baru yang menyatakan tanah tersebut milik Ibu Uu Juwariyah, maka telah dibuat surat pembatalan warkah yang dikirimkan ke kantor Pertanahan (BPN) ;
- Bahwa walaupun warkah yang diajukan oleh Ayi Gunawan Azis telah dibuatkan surat pembatalan, namun tetap terbit Sertipikat atas nama Ayi Gunawan Azis ;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak mengetahui tanah milik Ibu Uu Juwariyah sudah terbit Sertipikat atau belum ;

Saksi III Tegugat II Intervensi : **SUHENDAR.**

Dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat Sekretaris Kelurahan di Kelurahan Sekejati, Kota Bandung, Provisni Jawa Barat sejak tahun 2013 ;
- Bahwa dalam Buku C Kelurahan yang ada di Kelurahan Sekejati terdapat satu lembar yang berbeda dengan lembar lainnya dan juga ada perbedaan catatan,

Halaman 74 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lembar lain tercatat Kelas Desa, sedangkan pada lembar yang berbeda tersebut tercatat Kelas Desa dan Nasional ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa terdapat perbedaan lembaran pada buku C Kelurahan tersebut ;
- Bahwa pada Girik Leter C 1154 tercatat atas nama Njimas Ningroem, untuk persil 25 b luasnya 2.445 dan untuk persil 251 luasnya 2.383 masing-masing dengan satuan ukuran deka are ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2013 Buku Leter C Kelurahan tersebut tetap sama dan tidak pernah ada perubahan pada catatan setiap lembarnya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Girik leter C 284 tidak tercatat dalam Buku Leter C Kelurahan Sekejati ;

Bahwa dalam sengketa ini Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sesecara patut kepada Pihak Tergugat ;

Bahwa dalam sengketa ini atas permohonan Pihak Tergugat II Intervensi, pada tanggal 15 Januari 2021, telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (Sidang lokasi) yang terletak di Jalan Soekarno- Hatta Nomor : 262, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Bahwa Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya secara elektrokinik (*e court*) masing-masing pada tanggal 26 Januari 2021, Kesimpulan Para Pihak tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tentang Pencabutan Surat Halaman 75 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/ BPN. 32/ 2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/ BPN. 32/ 2015 Tanggal 11 Juni 2015 Terletak Di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Karena Cacat Administrasi, Tertanggal 8 Juni 2020 bukti T-1;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau disqualificatoire exceptie atau tidak memiliki legal standing.;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo karena gugatan Para Penggugat jelas dan tegas berkaitan dengan masalah kepemilikan (keperdataan) kompetensi absolut;
3. Gugatan Para Penggugat Premature ;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (obscur libel);

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Ad.1. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium " Point d'interest, point

d'action " (ada kepentingan, maka ada gugatan), yang berarti hanya seseorang / badan hukum perdata yang memiliki kepentinganlah yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan) oleh hukum,

Halaman 76 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta tahun 2003 halaman 37);

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan “mengandung dua arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38).

Menimbang bahwa lebih lanjut, pengertian kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang eksistensinya ditentukan oleh:

- a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat itu sendiri yang harus:
 - Merupakan kepentingan penggugat itu sendiri;
 - Merupakan kepentingan pribadi penggugat;
 - Merupakan kepentingan langsung dari penggugat sendiri, dan
 - Merupakan kepentingan yang dapat ditentukan;
- b. Faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang digugat itu sendiri, artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang dimaksudkan saja yang relevan untuk digugat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut, isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah;

1. Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo;
2. Apakah yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan mengajukan

Halaman 77 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pengertian kepentingan tersebut diatas maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat disatu pihak dengan objek sengketa in litis dilain pihak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan, replik, duplik diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa terbitnya objek sengketa adalah membatalkan hak kepemilikan Para Penggugat .;
2. Bahwa sebelumnya telah terjadi gugat menggugat baik secara perdata maupun pidana yakni : Putusan nomor 364/1963 Sip Jo Nomor 344/1964. PT Perdata jo Nomor 250 Sip/1965, Putusan PN Bandung tgl 28-04-2003 Nomor 175/pdt.G / 2020/PN. Bdg jo Putusan PT Bdg tanggal 18-03-2004 nomor 70/pdt/2004/PT Bdg jo Putusan MARI tanggal 27-01-2006 No. 2430 K/Pdt/2004, Putusan PK MARI No. 613 PK/PDT/2013 tanggal 26 Oktober 2015, Putusan PN Bdg tgl 16-06-2003 No. 293/pid B /2003/Pn. Bdg Jo Putusan PT Bdg No. 04-08-2003 No. 184/pid/2003/PT Bdg.Jo Putusan MARI tgl 07-01-2004 No. 1699 K/Pid/2003.
3. Di dalam konsideran menimbang pada objek sengketa a quo telah dipertimbangkan pula kedudukan Para Penggugat dalam berbagai perkara yang timbul baik di secara perdata, pidana hingga upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali oleh MARI.

Menimbang, bahwa mencermati dalam konsideran menimbang objek sengketa in litis diuraikan juga mengenai perkara-perkara yang ada yang pada intinya masih terdapat permasalahan hukum sampai sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdapat kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dimana mengenai substansi dan isi dari pokok sengketa akan diuraikan secara terperinci dalam pokok perkara agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan berproses untuk megajukan gugatan pembatalan objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunya kualitas/atau legal standing menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 78 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Ad.2. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah "Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena adanya surat objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut diatas, secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

Halaman 79 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan tertulis ;
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bersifat konkret, individual dan final ;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikualifikasikan sebagai penetapan tertulis jika dalam suatu keputusan Tata Usaha Negara memuat dengan jelas; 1). Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, 2). Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, 3). Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya telah bersifat kongkret, individual dan final; *Kongkret*, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, *Individual*, artinya keputusan itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. *Final*, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dan keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/Pct/KEM-ATR/BPN/VI/2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 29 Mei 2017 Nomor 21/PBT/ BPN. 32/ 2017 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/ BPN. 32/ 2015 Tanggal 11 Juni 2015 Terletak Di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Karena Cacat Administrasi, Tertanggal 8 Juni 2020; dimana, objek sengketa bersifat *final*, karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum yaitu oleh karena itu, objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Halaman 80 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 87 dimaksud, karena objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang termasuk dalam ruang lingkup urusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai urusan yang bersifat eksekutif, sehingga objek sengketa a quo juga telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Ad.3. Eksepsi Tentang gugatan Para Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporalis*, hal ini tercermin di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", sedangkan penjelasan dari pasal 55 menyebutkan: "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ---dst--- Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dan ditujukan kepada (Tergugat II Intervensi) dan tidak ditujukan kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat adalah pihak ke-3 yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa dan setelah mengetahui objek sengketa pada tgl. 19 Juni 2020 maka sesuai ketentuan Perma No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi pasal 5 ayat 2 dimana sesuai dengan fakta hukum yang ada Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada 19 Juni 2020 yang mana

Halaman 81 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Para Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat tanggal 22 Juni 2020 yang tidak mendapat tanggapan sehingga terhitung tanggal 6 Juli 2020 Para Penggugat memiliki waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sampai akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan di PTUN Jakarta tertanggal 1 September 2020 sehingga apabila di hitung dengan tanggal pendaftaran Para Penggugat terhadap perkara a quo setelah melakukan upaya keberatan tertanggal 22 Juni 2020 dan batas waktu tanggapan atas keberatan 10 hari kerja yang jatuh pada tanggal 6 Juli 2020 dimana Tergugat tidak memberikan tanggapan sampai pengajuan gugatan tertanggal 1 September 2020 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi mengenai gugatan premature menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Ad.4. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur/*obscure libel*;

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat tuntutan yang gelap isinya atau yang kurang jelas isinya, *obscuur libel* sebagai suatu konsep hukum belum diberikan suatu parameter, dengan demikian diperlukan penelusuran melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman terkait formula dan isi dari suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa secara interpretasi sistematis, formulasi dan isi dari suatu gugatan di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jjs Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa yaitu:

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
 - b. Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal apa yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

Halaman 82 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar gugatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c tersebut hendaknya haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53, yang menyatakan bahwa :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) dimaksud telah disebutkan dalam penjelasan antara lain, untuk memberikan petunjuk kepada Para penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksud pada huruf a dan b;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati *pundamentum petendi* (dasar gugatan) penggugat dan *petitum* (tuntutan) gugatan Para penggugat sudah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1), dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan menurut hukum telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 83 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 107, huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban dan Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat tidak melanggar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan masing-masing para pihak, maka Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-35;

Menimbang, bahwa pihak Para Pengugat mengajukan 1 saksi yakni Zenal Abidin dan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan mengajukan 3 saksi yakni H. Suyitno, Drs Erlan Karnoto, Suhendar;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.30 WIB Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan di Jalan Soekarno Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa wewenang Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan objek sengketa diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 115 ayat 3 Peraturan

Halaman 84 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang berbunyi “Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Menteri menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya”.

Menimbang bahwa sejalan dengan peraturan diatas, Pasal 11 (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) kesalahan prosedur dalam proses penetapan / atau pendaftaran hak tanah. Dan pengaturan Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi sengketa dan konflik selain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bukan merupakan kewenangan kementerian dan menjadi kewenangan instansi lain.

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai Pasal 115 ayat 3, Pasal 114 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 jo Pasal 11 (3) dan (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural substansi dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ada di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi yakni Billy Amer Sitorus mengajukan keberatan terhadap penerbitan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 21/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang membatalkan surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. ;07/Pbt/Bpn.32/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 5922/Sekejati atas nama Ayi Gunawan Aziz terletak di kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta, Kota Bandung Provinsi jawa Barat hal ini dapat dilihat dari (bukti T-1=T II Int-1) pada konsideran menimbang ;
2. Bahwa SHM yang dipermasalahkan adalah SHM No. 5922/Sekejati, terbit tanggal 05 November 1999 seluas 22.340 M² sebgaimana Surat Ukur tanggal 05 November 1999 Nomor 332/Sekejati 1999 atas nama Ayi Gunawan Aziz terletak

Halaman 85 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Soekarno Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (bukti T II Int-14).

3. Bahwa pada tahun 1963 telah terjadi perkara antara ahli waris mengenai pembagian harta warisan almarhum H Tabri dan Nyimas Entjoh register perkara masing-masing No. 364/1963 Sip Jo No. 244/1964. PT Perdata Jo Nomor 250 K/sip/1965 (bukti T II Int-8, T II Int -9 dan T II Int-10).
4. Bahwa terdapat gugatan di PN Bandung No. 175/Pdt/G/2002/Pn Bdg oleh Billy Amer Sitorus dengan salah satunya adalah Ayi Gunawan Aziz dan kemudian perkara tersebut diputus dengan putusan PT bandung tanggal 18 Maret 2004 Nomor 70/Pdt/2004/Pt .Bdg. Jo Putusan MARI tanggal 27 Januari 2006 Nomor 2430 K/ Pdt 2004 (bukti T II int-17, T II Int-18 dan T II Int-19).
5. Bahwa selain gugatan perdata Billy Amer sitorus juga melaporkan Ayi Gunawan Aziz kepada kepolisian dan diproses pidananya dengan putusan PN Bandung tanggal 16 Juni 2003 Nomor 293/PID.B/2003/PN Bdg Jo Putusan PT tanggal 04 Agustus 2003 No. 184/PID/2003/PT.Bdg Jo Putusan MARI tanggal 07 Januari 2004 Nomor 1699 K /PID/2003 (bukti T-4, T-5 dan T-6 = T II int-11, TII int-12, TII int-13).
6. Bahwa atas putusan perdata dan pidana diatas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 11 juni 2015 Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tentang Pembatalan SHM No. 05922/Sekejati atas nama Ayi Gunawan Aziz alias Nandang Basya terletak di jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati kecamatan Buah batu sebagai pelaksanaan putusan No. 175/Pdt/G/2002/Pn Bdg ,Putusan PT Bandung tanggal 18 Maret 2004 Nomor 70/Pdt/2004/Pt .Bdg. Jo Putusan MARI tanggal 27 Januari 2006 Nomor 2430 K/ Pdt 2004 dan putusan PN Bandung tanggal 16 Juni 2003 Nomor : 293/PID.B/ 2003/PN Bdg Jo Putusan PT tanggal 04 Agustus 2003 No. 184/PID/2003/ PT.Bdg Jo Putusan MARI tanggal 07 Januari 2004 Nomor 1699 K /PID/2003.
7. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2006 Nomor 2430 K/Pdt/2004, sdr. Ayi Gunawan Aziz mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang terdaftar dalam register perkara nomor 613 PK/PDT/2013 dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 613 PK/PDT/2013 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2006 Nomor 2430 K. Pdt/2004 telah dibatalkan dan mengadili sendiri dengan inti amar antara lain :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 86 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Oktober 2015 nomor 613 PK/PDT/2013, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat nomor 21/Pbt/Bpn.32/2017 Tanggal 29 Mei 2017 tentang pembatalan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/Bpn.32/2015 Tanggal 11 Juni 2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 05922/Sekejati atas nama Ayi Gunawan Aziz alias Nandang Basya Terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung (bukti P-4) sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 April 2003 Nomor 175/pdt.G/2002/PN. Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Maret 2004 Nomor 70/Pdt/2004/PT Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 27 Januari 2006 Nomor 2430 K/PDT/2004 serta putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 293/Pid.B/2003/PN. Bandung jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 184/Pid.B/2003/PT. Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1699 K/Pid/2013 Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 613 PK/PDT/2013 (bukti P-12) jo. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 15/PDT/2017/PN. BDG tanggal 7 Maret 2017 (bukti P-13).
9. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat dimana pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.30 WIB Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan di Jalan Soekarno Hatta No. 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama dimana, setelah terbit Surat Keputusan objek sengketa a quo pihak Tergugat II Intervensi masuk dan menguasai tanah tersebut .;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, penerbitan objek sengketa diatur di dalam ketentuan pasal 108 sampai dengan pasal 122 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dimana pada pasal 116 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal permohonan pembatalan hak atas tanah diajukan langsung kepada Menteri, setelah menerima berkas permohonan Menteri memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk:

Halaman 87 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta kepada pemohon untuk melengkapinya;
 2. mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 34.
- (2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik serta kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila data yuridis dan data fisik permohonan pembatalan dianggap kurang memenuhi syarat, menteri dapat memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengadakan penelitian atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengadakan penelitian atau memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan untuk meneliti kembali data yuridis dan data fisik dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan untuk memutuskan dapat atau tidaknyadikabulkan permohonan pembatalan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Selanjutnya Menteri memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan pembatalan hak atau keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 117

Terhadap permohonan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif yang diajukan langsung kepada Kepala Kantor wilayah diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

Pasal 120

- (1) Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian data yuridis dan data fisik terhadap keputusan pemberian dan/atau sertifikat yang diketahui cacad hukum administratif dalam penerbitannya.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau kepada Menteri untuk diusulkan pembatalannya disertai dengan pendapat dan pertimbangannya.

Pasal 121

- (1) Dalam hal keputusan pembatalannya merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah, setelah hasil penelitian yang disertai pendapat dan pertimbangan

Halaman 88 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) diterima. Kepala kantor Wilayah memutuskan dapat atau tidaknya diterbitkan keputusan pembatalannya atau proses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pembatalannya atau keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya.
- (3) Dalam hal kewenangan pembatalannya merupakan kewenangan Menteri, hasil penelitian yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 120 ayat (2), disampaikan kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya.

Pasal 122

- (1) Setelah hasil penelitian yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) diterima, Menteri mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan dimaksud dan selanjutnya meneliti dapat atau tidaknya diterbitkan keputusan pembatalannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila telah cukup untuk mengambil keputusan, Menteri menerbitkan keputusan pembatalannya atau keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya.

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil pengumpulan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang menjadi objek Sengketa dan Konflik diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; atau
 - b. Menteri, dalam hal:
 - 1) keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/ pengakuan, pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantar yang menjadi objek sengketa dan konflik diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri; dan/atau
 - 2) Sengketa dan Konflik termasuk dalam karakteristik tertentu.



- (2) Penyampaian hasil pengumpulan data dan analisis kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (3) Sengketa dan Konflik dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2), meliputi:
 - a. menjadi perhatian masyarakat;
 - b. melibatkan banyak pihak;
 - c. mempunyai nilai yang tinggi baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, kepentingan umum, pertahanan dan keamanan; dan/atau
 - d. permintaan instansi yang berwenang atau penegak hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan material / substansial penerbitan objek sengketa dengan memperhatikan aspek prosedur penerbitan objek sengketa dimana objek sengketa terbit karena ada keberatan dari Billy Amer Sitorus terhadap terhadap penerbitan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 21/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang membatalkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 07/Pbt/Bpn.32/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 5922/Sekejati atas nama Ayi Gunawan Aziz terletak di kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (bukti T-3) yang kemudian terhadap keberatan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Mengeluarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 32.MP.0101/2034/X/2019 jo. Nomor Tanggal 19 Maret 2020 MAU 0101/549/III/2020 hal mohon Pencabutan/Peninjauan Kembali Terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/Pbt/BPN.32/2017 yang kemudian terhadap hal tersebut berdasarkan bukti T-2 Tergugat telah membuat Laporan Penyelesaian Sengketa permohonan peninjauan kembali surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tanggal 28 Mei 2017 tentang pembatalan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.31/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 5922/Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis terletak di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacita, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Nomor : 3/LPS-SK.04.01/VI/2020 yang telah dilakukan pengolahan data oleh analisis sengketa konflik tanah dan ruang, Kepala Seksi pencegahan dan Pembatalan wilayah II A,

Halaman 90 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kepala Sub-Direktorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah II, Pendapat Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II, dan Pendapat Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional.;

Menimbang bahwa, penerbitan objek sengketa telah melalui kajian sesuai bukti T-2 dengan telah mempertimbangkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dimana pada pasal 116 - Pasal 122 Jo ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Sehingga dari segi Prosedural, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa melalui aspek substansi hukum materil, dimana Majelis Hakim mencermati bukti P-4 bahwa penerbitan surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tanggal 28 Mei 2017 tentang pembatalan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.31/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 5922/Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis terletak di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacita, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat hanya menguraikan putusan perdata yang kemudian dibatalkan karena Ayi Gunawan mengajukan permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sehingga membatalkan Putusan MARI No. 2430 K/Pdt/2004 tanggal 27 Januari 2006 tanpa mempertimbangkan secara utuh terhadap aspek pidana dimana terdapat ketidaksesuaian fakta hukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 293/Pid.B/2003/ PN.Bdg tanggal 12 Juni 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jabar Nomor 184/Pid/2003/PT.Bdg, tanggal 04 Agustus 2003 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1699 K/Pid/2003, tanggal 7 Juni 2004. Dimana terhadap putusan pidana tersebut, sesuai dengan putusan pengadilan, barang bukti berupa buku tanah milik No. 5922/Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis telah dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 24 Desember 2004 dari kejaksaan Negeri Bandung sesuai dengan bukti T II Int-15, T II Int-16, Sehingga dengan tidak dipertimbangkannya putusan pidana

Halaman 91 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sertifikat Hak Milik No. 5922/Sekejati atas nama Ayi Gunawan Azis yang telah dilakukan pemusnahan oleh Kejaksaan Negeri Bandung maka terbukti penerbitan keputusan kepala kantor mengenai surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tanggal 28 Mei 2017 tentang pembatalan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Momor 07/PBT/BPN.31/2015 tanggal 11 Juni 2015, mengandung cacat administrasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan penerbitan objek sengketa telah dipertimbangkan oleh Tergugat di dalam konsideran "menimbang" dengan demikian penerbitan objek sengketa tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa terbukti dari segi materi kewenangan, prosedur maupun substansi tidak melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 116, Pasal 117, Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 122 Jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 13 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karenanya patut menurut hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya namun hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum dalam putusan, dan terhadap bukti-bukti tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 92 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.454.500,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 4 FEBRUARI 2021 oleh kami, INDAH MAYASARI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MERNA CINTHIA S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota I dan DR. NASRIFAL, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari Selasa tanggal 9 FEBRUARI 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI HARTANTO S.H.,M.Kn.,

Halaman 93 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

DR NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 212.000,-
- Biaya Sidang Pemeriksaan Setempat	Rp.7.026.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan.....	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 12.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 7.454.500,-

(Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu lima ratus rupiah)

Halaman 94 dari 94 halaman, Putusan Nomor : 167/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)